



P U T U S A N

NOMOR : 137/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :-----

Nama lengkap : ROTUA ANASTASIA SINAGA-----
Tempat Lahir : Pangururan (Sumatera Utara)-----
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 2 Nopember 1964-----
Jenis Kelamin : Perempuan-----
Kebangsaan : Indonesia-----
Tempat Tinggal : Komplek Griya Jatimurni Blok D No. 12 RT 004/
RW 0015, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan
Pondok Melati, Kota Bekasi-----
Agama : Katolik-----
Pekerjaan : Kabag ADK PT. BRI (Persero), Tbk-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan dari :----

1. Penyidik tanggal 6 Maret 2013 Nomor : Sp Han.172/III/2013/Ditreskrimum sejak tanggal 6 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2013 Nomor : B.1876/01.14.3/Epp.1/03/2013/2013, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 4 Mei 2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2013 Nomor : 195/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 5 Mei 2013 s/d tanggal 3 Juni 2013 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 195/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 3 Juli 2013 ;-----

Hal 1 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



5. Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 3747/01.14/Epp.2/6/2013, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 2 Juli 2013 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Juli 2013 Nomor : 289/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 2 Juli 2013 s/d tanggal 31 Agustus 2013 ;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Selatan tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 1331/Pen.Per.Tah/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 September 2013 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2013 Nomor : 1331/Pen.Per.Tah/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 27 September s/d tanggal 25 Nopember 2013 ;-----
9. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Nopember 2013 Nomor : 2598/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;-----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 2816/Pen.Pid/2013/PT.DKI, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d tanggal 24 Januari 2014 ;-----

Terdakwa dalam hal ini diwakili Penasehat Hukumnya yaitu LMM. SAMOSIR, SH. dkk., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Ludwig Samosir & Associates, beralamat di The East Tower, Lt. 30, Unit 06, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No. 1, Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2013 No.Reg.Perkara :PDM.305/JKTSL/Epp.2/08/2013 terhadap terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, saksi RAHMAN ARIF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 12 Juli 2012 s/d 25 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 s/d bulan September 2012 atau pada tahun 2012, bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl.Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank** yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan Kepala Bagian Adminitrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012 ;-----

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ROTUA A SINAGA selaku Kepala Bagian Admnistrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta antara lain “Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan” ;-----

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.65– DIR/ADK/10/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). (PPK BISNIS MENENGAH BRI), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara lain :-----

Hal 3 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



1. Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;-----
2. Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;-----
3. Melaksanakan proses administrasi kredit yang dikelola jajaran Credit Risk Management mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit , sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :-----
 - Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta **melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit** dan meregister paket putusan kredit ;-----
 - Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk persiapan proses selanjutnya ;-----
 - Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, **meneliti bukti jaminan, menghubungi notaris** untuk pembuatan surat hutang/perjanjian kredit, mempersiapkan penutupan asuransi, penerbitan IPK dan **penelitian aspek legalnya** ;-----
 - Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti **penelitian bukti jaminan**, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK) menghubungi notaris untuk pembuatan Surat Hutang ;-----

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi selaku Direktur Utama PT. BOENG SU DJAYA, yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas



dan berlian, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang **Depok** pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jagka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :-----

1. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
3. sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal **24 September 2008**, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi **Rp. 4.000.000.000,-** (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang **di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008** , antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,- ;-----
2. sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,- ;-----
3. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh **polis asuransinya** di simpan oleh pihak BRI ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal **03 Februari 2009**, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :-----

1. sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna

Dewi ;-----

3. sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn.

;-----

Bahwa pada tanggal **14 Juli 2009** telah dilaksanakan Addendum Siplesi . Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI , berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga **kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,-** (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B-426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009; Bahwa kemudian pada tanggal **18 Januari 2010**, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang **penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan **menarik beberapa agunan / jaminan kredit** berupa sertifikat tanah antara lain sbb :-----

1. SHM No : 08564 / Tanah Baru ;-----

Hal 7 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No : 05737 / Tanah
baru ;-----
3. SHM NO : 08563 / Tanah
Baru ;-----
4. SHM NO : 05738 / Tanah
Baru ;-----
5. SHM No : 05736 / Tanah
Baru ;-----

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :

1. SHM No : 04424 / Tanah
Baru ;-----
2. SHM Nomor : 04427 / Tanah
Baru ;-----
3. SHM No: 04428 / Tanah
Baru ;-----
4. SHM No : 04429/ Tanah
Baru ;-----
5. SHM No : 09413/ Tanah
Baru ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No: 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan/ agunan tambahan antara lain berupa :-----

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal
24 September 2009 ;-----

2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower
Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12
Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus
juta rupiah) ;-----
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower
Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12
Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga
ratus juta rupiah) ;-----
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower
Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12
Jakarta Selatan, senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus
ratus juta rupiah) ;-----
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp
15.000.000.000,- (lima belas milyar
rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11
berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I)
antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta
2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA
dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya dihadapan
Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk
Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp
8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan
terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 ;-----

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani
Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL
KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan
Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris
ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk
tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar
Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk
rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24

Hal 9 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 s/d 24 September 2012 ditambah Rp 3.757.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor : 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad ;-----

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain :-----

1. EMAS
BATANGAN ;-----
2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi ;-----

3. Sebidang tanah SHM No:2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM No: 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi ;-----

6. Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi ;-----

7. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi ;-----

8. Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n
Ratna

Dewi ;-----

9. Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n
Ratna

Dewi ;-----

10. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n
Ratna

Dewi ;-----

11. Sebidang tanah SHM No:09413 /Tanah Baru LT 164 m2 a/n
Ratna Dewi

12. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas
153 m2 ;

13.1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower
Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196
m2 ;-----

14.1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower
Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196
m2 ;-----

15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp
15.000.000.000,- (lima belas milyar
rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor
60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL
KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara NANDI
HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan
RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku
Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah
memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk

Hal 11 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANCA BRI GATOT SUBROTO dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk ;-----

Bahwa Jaminan kredit Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi ;-----

Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 tersebut adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;-----

Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :-----

1. SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama ratna Dewi ;---
2. SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi ;---
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2 ;-----
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2 ;-----
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2 ;-----

Bawa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. Boengsu Djaya dan AIDUL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp

Hal 13 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) an PT. Boengsoe Jaya ;-----

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi pengikatan secara Gadai ;-----

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF, selaku Wapimwil saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI , SH. ;-----

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :-----

I. AGUNAN

POKOK :-----

1. EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

II. AGUNAN

TAMBAHAN :-----

1. sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2 ;-----
2. sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2 ;-----
3. sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2 ;-----
 5. sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2 ;-----
 6. sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2 ;-----
 7. sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2 ;-----
- III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito, saham ;-----

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) Tbk tentang Revisi PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH PT. BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak diatur dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGAL ;-----

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kabag ADK salah satu tugasnya adalah sebagai penanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan keabsahan secara hukum dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya. Bahwa pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan

Hal 15 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta. Dimana saat pemeriksaan terdakwa telah menghitung jumlah keseluruhan emas batangan yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI dan dilakukan pencatatan nomor seri dan berat sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan dengan sertifikat ANTAM ;-----

Bahwa pemeriksaan agunan emas saat itu disaksikan dan dihadiri saksi Ratna Dewi, saksi Kezia, saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil Bisnis), saksi Rahman Arif (Wapimwil Bisnis), saksi Eria Desomsoni (Wapimwil Bisnis) saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi Jatmiko (petugas ADK), dan saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil) Bahkan saksi Rahman Arif juga sempat memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi ;---

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB Nomor 2007 untuk melakukan transaksi di SDB tersebut ;-----

Bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT. Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT. Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta menyerahkan kunci SDB nya kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 ;-----

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011;-----

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :-----

13 Kunci SDB terdiri dari : ;-----

- a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan ;-----
- b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan ;-----

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-65-DIR/ADK/10/2003 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANAH / KLUIS (Brankas BRI) ;-----

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di

Hal 17 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri " sebagai berikut :-----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK Gram	TAKSIRAN HARGA Rp	NILAI STOCK BARANG
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), yang artinya bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit, seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2 ;-----

Bahwa jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia sebelum di roya tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai ;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Rahman Arif bersama-sama dengan terdakwa Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, mereka telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007. Bahwa saat diminta membuka teralis besi dan Master key, saksi Minto Wibowo (anggota satpam) sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat "sudah nggak apa-apa ada ibu Anas". Bahwa saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata "*maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih*" namun dijawab oleh Agus Murdiyanto "*ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya*";-----

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat "*sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini*";-----

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service ;-----

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dimana kemudian kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang bawah dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis dan pintu kaca ruang SDB dan bersama-sama

Hal 19 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007 ;-----

Bahwa sesaat setelah terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat "ah... sudah nggak apa-apa", Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan "Pak, jangan bilang siapa-siapa" ;-----

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) nomor Surat Keputusan Nokep : S-65-DIR/ADK/10/2003 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER ;-----

Bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat itu berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan saksi Rahman Arief di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi saat itu karena saksi ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh saksi Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk. Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk menandatangani akad kredit tambahan, saksi Ratna Dewi juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg. Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor BRI 2 Jakarta ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku



Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap ;-----

Pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan saksi Rahman Arief dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta Maryana Yunus dan Hadi Sumitro untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya pegawai dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan saksi dari petugas Bank BRI Syariah, dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa *"berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring"* ;-----

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi saksi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2 ;-----

Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI 2 Jakarta, saksi Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena saksi Rahman Arif pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara "dual control atas emas" ;-----

Bahwa menurut catatan di register kunjungan SDB saksi Ratna Dewi sejak jaminan emas logam mulia di lakukan pengikatan secara Fiducia dan

Hal 21 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



disimpan di SDB Nomor 2007, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan dan membuka SDB Nomor 2007 tersebut ;-----

Bahwa dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan, keesokan harinya Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, yang mengatakan kepada saksi Ratna Dewi *"ibu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT"* kemudian saksi Ratna Dewi tanya *"apakah hari ini bisa akad"* dan dijawab oleh terdakwa Rotua *" ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas"* ;-----

- Bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas . Sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul. Selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna



Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan dikeluarkan dari SDB 2007 dan isinya ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan ;-----

- Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg, untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan "*Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites*" dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK "*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*" ;-----

- Kemudian SDB saksi Ratna dewi mengeluarkan emas dengan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh keping emas), lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu dibawa keluar oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya. Bahwa saat itu 2 (dua) buah tas yang dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA

Hal 23 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



SINAGA diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu kepingan dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan “kok putih” dijawab oleh saksi DENI dengan ragu “ *mungkin emas putih* ”, kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. Kemudian saksi AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan;-----

Setelah sampai diruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu/ perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram, dan tidak dilakukan pengetesan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu



malam ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa *telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :-*-----

1. *hasil penimbangan perkeping emas rata56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram) ;*-----
2. *Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan ;*-----

Bahwa kemudian berita acara ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, Rahman Arif, Deny dan Agus Murdityanto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, terdakwa Rotua Anastasia telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh saksi Ratna Dewi dan saksi Deny, dengan kalimat penambahan seperti angka / point (3) *Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas ;*-----

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya tidak ada tertulis yakni kalimat *“dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , dan tambahan kalimat“ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.” ;*-----

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012, terdakwa Rotua Anastasia, Rahman Arief, Agus Murdityanto, Brahmoko Kristiaji dan Albert Radjaguguk membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah beratnya semua berkisar 52 gram s/d 58 gram dan

Hal 25 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas sebagaimana terdapat dalam point / angka (11) dan (13) ;-----

Bahwa saksi Brahmoko Kristiaji dan saksi Albert Radjaguguk sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas yang dilakukan oleh saksi Deny bersama saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi Ir. ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), hal ini menunjukkan kejanggalan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat sehari sebelumnya tanggal 24 September 2012 yang menyatakan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No.....(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT. ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
---	-----------------------------------	-----------------	--------	--------------

- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT. ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut :-----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100

Hal 27 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI – 071	NRH – 005	55,73	10
	AHI – 078		56,82	10
	AHI – 084	CGA – 005	54,94	10
	AHI – 072		55,66	10
	AHI – 084		56,34	10
	AHI – 070		56,85	10
	AHI – 033		56,27	10
	AHI – 072		55,97	10
	AHI – 081		56,55	10
26	AHI – 081		57,21	10
27	AHI – 078		57,53	10
	AHI – 070		57,08	10
	AHI – 074		56,35	10
	AHI – 082		56,65	10
	ADC – 010	ADC – 010	55,07	100
	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC – 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56,22	10
	AHI – 084	-	54,99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR – 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-071	CFS-007	56,03	10
ANZ-032	ACG-010	55,46	100
ANZ-033	CFS-005	54,36	100
ANZ-031	RHR-005	55,84	100
AHI-070		54,80	10
AHI-072		57,30	10
AHI-081		57,21	10
AHI-078		56,61	10
AHI-074		57,08	10
AHI-084		57,71	10
ANZ-033		57,05	100
AHI-081		57,69	10
AHI-077		57,06	10
AHI-082		56,71	10
AHI-083		57,29	10
AHI-070		56,65	10
ANZ-033		57,49	100
AHI-072		56,91	10
AHI-076		57,03	10
AHI-081		56,05	10
AHI-077		56,52	10
AHI-078		55,70	10
AHI-075		55,84	10
AHI-074		56,26	10
AHI-074		57,21	10
AHI-078		56,72	10
AHI-081		56,62	10
AHI-072		56,86	10
AHI-070		56,96	10
AHI-075		56,84	10
AHI-077		56,81	10
AHI-076		56,06	10
ANZ-031		56,52	100
AHI-083		56,49	10
AHI-084	FSQ-006	56,09	10
AHI-072	GFA-006	55,69	10
AHI-071	CGA-006	55,68	10
AHI-078	-	56,45	10
ANZ-032	AFR-010	56,04	100
AHI-074	-	57,04	10
ANZ-033	AFR-008	55,93	100
AHI-081	-	54,50	10
ANZ-031	BAG-009	56,18	100
AHI-070	-	56,11	10
AHI-084	-	55,58	10
ANZ-033	-	57,88	10
AHI-081	-	56,37	10
AHI-077	-	56,62	10
AHI-082	-	56,68	10
AHI-070	-	56,73	10
AHI-072	-	57,30	10
AHI-081	-	56,63	10

Hal 29 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	-	57,19	10
AHI-074	-	57,10	10
AHI-084	GFA-007	55,89	10
AHI-071	BCF-003	55,19	10
AHI-081	BCF-009	56,05	10
ANZ-033	BFG-009	55,53	100
ANZ-031	BAG-010	55,81	100
AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10
AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10
AHI-084	-	57,67	10
AHI-070	-	56,91	10
ANZ-033	-	57,54	100
AHI-072	-	57,05	10
AHI-081	-	56,62	10
AHI-081	-	56,44	10
AHI-078	-	55,99	10
AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10
AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10
ANZ-033	-	57,16	100
AHI-072	-	56,23	10
AHI-076	-	56,86	10
AHI-081	-	56,46	10
AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10
AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100

Hal 31 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10
AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10

Hal 33 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10

Hal 35 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10
AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-070	-	56,62	10
AHI-084	-	54,56	10
AHI-071	-	57,53	10
ANZ-032	-	56,07	100
ANZ-033	-	55,36	100

Hal 37 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ-031	-	55,58	100
AHI-072	CFS-009	55,76	10
AHI-078	FSQ-003	55,81	10
AHI-074	CFS-002	55,67	10
AHI-081	AZR-005	55,95	10
AHI-070	FXS-008	56,02	10
AHI-084	BCG-86	54,24	10
AHI-080	BCG-84	54,34	10
AHI-081	-	56,60	10
AHI-070	BCG-001	54,41	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-070	BCG-18	54,67	10
AHI-072	BCG-74	54,16	10
AHI-081	BCG-48	54,75	10
AHI-078	BCG-63	54,57	10
AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10
AHI-074	-	56,96	10
AHI-084	BCG-49	54,27	10
AHI-071	BCG-88	52,57	10
ANZ-032	BCG-96	53,76	100
ANZ-033	BCG-20	55,56	100
ANZ-031	BCG-67	53,86	100
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,15	10
AHI-081	-	55,37	10
AHI-078	-	55,29	10
AHI-074	KYR-007	55,63	10
AHI-084	-	57,73	10
ANZ-033	-	57,44	100
AHI-081	-	56,56	10
AHI-077	-	56,00	10
AHI-082	-	57,28	10
AHI-070	-	57,24	10
AHI-072	-	57,48	10
AHI-081	-	55,65	10
AHI-078	-	56,87	10
AHI-074	-	57,59	10
AHI-070	BCG-87	53,85	10
AHI-071	BCG-17	54,95	10
ANZ-032	BCG-89	56,05	100
ANZ-033	BCG-23	54,25	100
ANZ-031	BCG-02	53,40	100
AHI-081	BCG-14	54,18	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	BCG-59	53,84	10
AHI-078	BCG-90	53,61	10
AHI-072	BCG-51	53,98	10
AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box nomor 2007 BRI 2 Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta ;-----

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;-----

SUBSIDIAIR :-----

-

-----Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIEF selaku wakil Pimpinan Wilayah (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bukan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, Turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasukkan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan Kepala Bagian Adminitrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012 ;-----

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ROTUA A SINAGA selaku Kepala Bagian Admnistrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta antara lain

Hal 39 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



“Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan.” ;-----

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.65 – DIR/ADK/10/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). (PPK BISNIS MENENGAH BRI), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara

lain :-----

1. Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;-----
2. Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;-----
3. Melaksanakan proses administrasi kredit yang dikelola jajaran Credit Risk Management mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit , sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :-----
 - Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit dan mendaftarkan paket putusan kredit ;-----
 - Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk persiapan proses selanjutnya ;-----
 - Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, **meneliti bukti jaminan, menghubungi notaris** untuk pembuatan surat hutang/perjanjian kredit, mempersiapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan asuransi, penerbitan IPK dan penelitian aspek legalnya;-----

- Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti penelitian bukti jaminan, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK) menghubungi notaris untuk pembuatan Surat Hutang ;-----

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi selaku Direktur Utama PT. BOENG SU DJAYA, yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :-----

1. sebidang tanah hak milik Nomor : 08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
3. sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----

Hal 41 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :-----

1. sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,- ;-----
2. sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,- ;-----
3. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :-----

1. sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2
atas nama Ratna Dewi ;-----

2. sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2
atas nama Ratna Dewi ;-----

3. sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2
atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi
sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi,
Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit
modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03
Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI
HERAWATI, SH,
M.Kn. ;-----

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Siplesi .
Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan
Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli
2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku
Pimpinan PT. BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa
penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar
rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp
9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan
sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI
Nomor : B-426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat

Hal 43 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :-----

1. SHM No : 08564 / Tanah Baru ;-----
2. SHM No : 05737 / Tanah baru ;-----
3. SHM NO : 08563 / Tanah Baru ;-----
4. SHM NO : 05738 / Tanah Baru ;-----
5. SHM No : 05736 / Tanah Baru ;-----

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :-----

1. SHM No : 04424 / Tanah Baru ;-----
2. SHM Nomor : 04427 / Tanah Baru ;-----
3. SHM No: 04428 / Tanah Baru ;-----
4. SHM No : 04429/ Tanah Baru ;-----
5. SHM No : 09413/ Tanah Baru ;-----



Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No: 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan/ agunan tambahan antara lain berupa :-----

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15 .000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009 ;-----
2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;-----
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus ratus juta rupiah) ;-----
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I)

Hal 45 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 ;-----

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ditambah Rp 3.757.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor : 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad ;-----

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain :-----

1. EMAS

BATANGAN ;-----

2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna

Dewi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah SHM No:2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi;
4. Sebidang tanah SHM No: 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi ;-----

6. Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi ;-----

7. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi ;-----

8. Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi ;-----

9. Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi ;-----

10. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi;-----

11. Sebidang tanah SHM No:09413 / Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
12. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2 ;

Hal 47 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



13.1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower
Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196
m2 ;-----

14.1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower
Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196
m2 ;-----

15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp
15.000.000.000,- (lima belas milyar
rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT. Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas nama PT. BOENGSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANCA BRI GATOT SUBROTO dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk ;-----

Bahwa Jaminan kredit Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi ;-----

Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 tersebut adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;-----

Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :-----

1. SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama ratna Dewi ;---
2. SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi ;---
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2 ;-----
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2 ;-----
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2 ;-----

Hal 49 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor : B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDUL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No :.....(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) an PT. Boengsoe Jaya ;-----

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan agar jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan secara Gadai ;-----

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF, selaku Wapimwil saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012
di Notaris Drs. ZARKASYI ,
SH. ;-----

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :-----

I. AGUNAN

POKOK :-----

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp
28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta
rupiah) ;-----

II. AGUNAN TAMBAHAN :-----

1. sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143
m2 ;-----
2. sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311
m2 ;-----
3. sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527
m2 ;-----
4. sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443
m2 ;-----
5. sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359
m2 ;-----
6. sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61
m2 ;-----
7. sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164
m2 ;-----

III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama
RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp
15.000.000.000,- (lima belas milyar
rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang
ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN
KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak
berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga.

Hal 51 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito,

saham ;-----

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) Tbk tentang Revisi PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH PT.BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak diatur dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGAL ;-----

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kabag ADK yang salah satu tugasnya sebagai penanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan keabsahan secara hukum dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya. Bahwa pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta. Dimana saat pemeriksaan terdakwa menghitung jumlah keseluruhan emas batangan yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI dan dilakukan pencatatan nomor seri dan berat sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan dengan sertifikat ANTAM. Bahwa saat pemeriksaan agunan emas saat itu disaksikan dan hadir saksi Ratna Dewi, saksi Kezia, saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil Bisnis), saksi Rahman Arif (Wapimwil Bisnis), saksi Eria Desomsoni (Wapimwil Bisnis) saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK), saksi Jatmiko (petugas ADK), dan saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil). Bahkan saksi Rahman Arif juga sempat memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi ;-----

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta,



berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB Nomor 2007 untuk melakukan transaksi di SDB tersebut ;-----

Bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT. Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB di Kanca BRI Jakarta gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT. Boengsu Djaya, dimana saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan kemudian kunci disimpan sebagai dokumen kredit ;-----

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011 ;-----

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :-----

4.13 Kunci SDB terdiri dari :-----

- a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan;-----



- b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan ;-----

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-65-DIR/ADK/10/2003 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANA / KLUIS (Brankas BRI) ;-----

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong) /GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa “..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut” :-----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memorandum Ananlisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), yang artinya bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran, dan berdasarkan keterangan saksi Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT. BRI (Persero) Tbk belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, dan belum merupakan dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2 ;-----

Bahwa jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia berdasarkan keterangan Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT.BRI (Persero) Tbk tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai ;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Rahman Arif bersama-sama dengan terdakwa Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, mereka telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan. Pada saat terdakwa Rotua Anansatsia Sinaga dan Agus Murdiyanto menuruni tangga masuk ke ruang SDB berpapasan dengan saksi Minto Wibowo (anggota Satpam) yang mau naik tangga dengan maksud mengembalikan kunci master di customer service, lalu terdakwa Rotua Anastasia telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007 . Saat diminta membuka teralis besi dan Master Key SDB 2007, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidak hadiran saksi Ratna Dewi namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah nggak apa-apa ada ibu Anas“. Lalu terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka Master Key ;-----

Bahwa saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata “maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih“ namun

Hal 55 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Agus Murdiyanto "ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya";-----

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 ke ruangang Prioritas, namun kemudian diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat "sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini";-----

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service ;-----

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke SDB Nomor 2007, dimana kemudian kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang bawah dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis dan pintu kaca ruang SDB dan bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007 ;-----

Bahwa sesaat setelah terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat "ah... sudah nggak apa-apa", Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan "Pak, jangan bilang siapa-siapa" ;-----

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam



Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan Nokep : S-65-DIR/ADK/10/2003 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER ;-----

Bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat itu berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan Rahman Arief di Restoran Toro. Kedatangan saksi Ratna Dewi saat itu karena saksi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimwil Albert Radjaguguk. Saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta untuk menandatangani akad kredit tambahan, saksi Ratna Dewi bahkan diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg. Tetapi setelah saksi Ratna Dewi sampai dikantor BRI 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap ;-----

Pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan Rahman Arief dan Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya pegawai dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan saksi dari petugas Bank BRI Syariah, dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa

Hal 57 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring." ;-----

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2 ;-----

Pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI 2 Jakarta, Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena Rahman Arif pernah menyampaikan akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh Ratna Dewi. Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit an PT.Boengsu Djaya dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara "dual control atas emas", maksudnya harus bersama dengan pemilik / penyewa SDB yakni saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa menurut catatan di register kunjungan SDN saksi Ratna Dewi sejak jaminan emas logam mulia di lakukan pengikatan secara Fiducia dan disimpan di SDB Nomor 2007, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan dan membuka SDB Nomor 2007 tersebut ;-----

Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, yang mengatakan kepada saksi Ratna Dewi *"bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT"* kemudian saksi Ratna Dewi tanya *"apakah hari ini bisa akad"* dan dijawab oleh terdakwa Rotua *"ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas"* ;-----



- Bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta , sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas, sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk keruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul Selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan dikeluarkan dari SDB 2007 dan isinya ditaruh dilantai untuk dihitung. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg, untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang

Hal 59 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh” ;-----

- Kemudian SDB saksi Ratna dewi yang berada di nomor 1158 meminta kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh) keping emas, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi
DENI menunggu ;-----

Setelah sampai di ruang prioritas saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, saksi DENI, saksi KEZIA menunggu, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya. Saat itu dua buah tas yang dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keeping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM



yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu kepingan dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "*kok putih*" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu " *mungkin emas putih*", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram ;-----

kemudian AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan ;-----

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu / perkeping barang tersebut dilakukan pengetasan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram ;-----

Kemudian LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukkan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh AGUS MURDIYANTO, DENI, KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukkan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007 ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa *telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa* :-----

1. hasil penimbangan perkeping emas rata56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram) ;-----



2. Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan ;-----

Bahwa kemudian berita acara ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, Rahman Arif, Deny dan Agus Murdityanto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni, kemudian terdakwa Rotua Anastasia menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas ;-----

Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya tidak ada tertulis yakni kalimat "dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr , dan tambahan kalimat " catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping." ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012, terdakwa Rotua Anastasia, Rahman Arief, Agus Murdityanto, Brahmoko Kristiaji dan Albert Radjaguguk membuat dan menandatangani BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah beratnya semua berkisar 52 gram s/d 58 gram dan tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas sebagaimana terdapat dalam point / angka (11) dan (13) ;-----

Bahwa saksi Brahmoko Kristiaji dan saksi Albert Radjaguguk sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas yang dilakukan oleh saksi Deny bersama saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi Ir. ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No.(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa

Hal 63 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00
s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan
kesimpulannya sebagai
berikut :-----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078	-	56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072	-	55,66	10
	AHI - 084	-	56,34	10
	AHI - 070	-	56,85	10
	AHI - 033	-	56,27	10
	AHI - 072	-	55,97	10
	AHI - 081	-	56,55	10
	AHI - 081	-	57,21	10
	AHI - 078	-	57,53	10
	AHI - 070	-	57,08	10
	AHI - 074	-	56,35	10
	AHI - 082	-	56,65	10
	ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
	ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
	ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
	ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
	ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
	ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
	ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
	ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
	ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
	ADC - 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ - 031	BFG - 007	55,05	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56-22	10
	AHI – 084	-	54-99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR - 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-O81	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10
	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10

Hal 65 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100
	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	5754	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10
	AHI-077	-	55,97	10
	AHI-078	-	57,65	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,93	10
	AHI-082	-	55,31	10
	AHI-070	-	54,86	10
	AHI-081	AFT-007	56,00	10
	AHI-080	ATF-008	54,33	10
	AHI-084	AFT-009	54,68	10
	AHI-074	-	55,32	10
	AHI-078	-	56,28	10
	AHI-081	AFT-006	55,70	10
	AHI-072	AFT-010	55,72	10
	AHI-070	-	55,21	10
	AHI-075	-	55,25	10
	AHI-077	CFS-001	56,30	10
	AHI-076	-	55,48	10
	ANZ-031	-	56,13	100
	AHI-083	-	54,92	10
	AHI-074	BSF-007	55,94	10
	AHI-078	BAG-005	55,48	10

Hal 67 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100
AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10
	AHI-070	BCG-13	54,25	10
	AHI-081	BCG-21	53,25	10
	AHI-074	BCG-05	53,40	10
	AHI-078	BCG-25	55,42	10
	AHI-072	BCG-75	54,94	10
	ANZ-031	BCG-91	55,58	100
	ANZ-033	BCG-43	54,46	100
	ANZ-032	BCG-35	53,97	100
	AHI-071	BCG-56	54,57	10
	AHI-084	BCG-70	55,06	10
	AHI-074	-	57,40	10
	AHI-078	-	55,13	10
	AHI-081	-	54,47	10
	AHI-072	BSR-004	56,18	10
	AHI-070	BRH-007	55,82	10
	AHI-082	-	55,62	10
	AHI-070	NRH-010	56,20	10
	AHI-081	-	56,98	10
	AHI-080	BSR-008	55,83	10
	AHI-084	NRH-009	54,56	10
	AHI-083	-	57,01	10

Hal 69 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,43	10
	AHI-077	-	57,30	10
	AHI-075	-	56,18	10
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,38	10
	AHI-081	-	56,49	10
	AHI-078	-	56,61	10
	AHI-074	-	56,65	10
	AHI-070	BCG-33	54,09	10
	ANZ-031	-	56,71	100
	AHI-081	BCG-80	54,57	10
	ANZ-033	BCG-97	54,48	100
	AHI-074	BCG-94	54,80	10
	ANZ-032	BCG-68	54,28	100
	AHI-078	BCG-30	53,03	10
	AHI-071	BCG-27	55,14	10
	AHI-072	BCG-73	54,20	10
	AHI-084	BCG-31	53,91	10
	AHI-084	BAG-002	54,83	10
	AHI-071	FXS-004	54,63	10
	ANZ-032	BSF-010	55,92	100
	ANZ-033	CGA-008	55,93	100
	ANZ-031	CCG-009	55,31	100
	AHI-072	-	54,34	10
	AHI-078	BFG-006	55,14	10
	AHI-074	-	56,35	10
	AHI-081	-	56,13	10
	AHI-070	-	55,54	10
	AHI-070	BCG-04	53,46	10
	AHI-081	BCG-01	55,08	10
	AHI-074	BCG-24	54,51	10
	AHI-078	BCG-47	54,03	10
	AHI-072	BCG-72	54,38	10
	ANZ-031	BCG-36	54,80	100
	ANZ-033	BCG-70	53,99	100
	ANZ-032	BCG-98	53,73	100
	AHI-071	BCG-34	54,77	10
	AHI-084	BCG-22	54,04	10
	AHI-074	-	56,20	10
	AHI-082	RHR-007	54,10	10
	AHI-078	BSR-005	55,42	10
	AHI-070	ACF-008	55,24	10
	AHI-081	FXO-001	54,86	10
	AHI-081	BCF-010	56,16	10
	AHI-072	KYR-006	56,20	10
	ANZ-033	CGA-004	55,65	100
	AHI-070	RHR-004	55,78	10
	AHI-084	-	55,09	10
	AHI-084	FSO-010	54,50	10
	AHI-080	-	56,94	10
	AHI-081	-	55,53	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-070	RHR-002	55,51	10
	AHI-082	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-003	55,94	10
	AHI-072	BCF-002	54,41	10
	AHI-081	FSO-009	55,38	10
	AHI-078	-	56,57	10
	AHI-074	-	56,71	10
	AHI-083	-	56,56	10
	ANZ-033	-	57,30	100
	AHI-076	-	57,41	10
	AHI-077	-	57,14	10
	AHI-075	-	56,81	10
	AHI-070	-	58,00	10
	AHI-072	-	56,85	10
	AHI-081	-	56,52	10
	AHI-078	-	56,55	10
	AHI-074	-	56,81	10
	AHI-070	-	57,03	10
	ANZ-031	CGA-007	55,41	100
	AHI-081	AZR-001	55,93	10
	ANZ-033	AFG-006	55,62	100
	AHI-074	-	56,91	10
	ANZ-032	CCG-003	55,32	100
	AHI-078	BFG-003	55,76	10
	AHI-071	NRH-004	55,48	10
	AHI-072	AZR-009	54,79	10
	AHI-084	FXS-001	54,20	10
	AHI-070	FXZ-005	54,75	10
	AHI-081	BFG-008	56,17	10
	AHI-074	BSR-006	55,74	10
	AHI-078	NRH-001	56,78	10
	AHI-072	BFG-002	55,03	10
	ANZ-031	-	55,93	100
	ANZ-033	-	53,80	100
	ANZ-032	ACG-006	55,41	100
	AHI-071	-	54,51	10
	AHI-084	-	56,42	10
	AHI-082	AFR-003	54,63	10
	AHI-070	AZR-007	55,60	10
	AHI-081	-	56,69	10
	AHI-080	-	56,76	10
	AHI-084	AFR-004	54,63	10
	AHI-070	CFS-008	55,74	10
	AHI-072	-	55,84	10
	AHI-081	AFR-007	56,43	10
	AHI-078	-	56,25	10
	AHI-074	-	56,21	10
	AHI-070	BAG-003	54,89	10
	AHI-081	BSF-006	54,86	10
	AHI-074	BAG-008	55,55	10
	AHI-078	BFG-004	54,58	10
	ANZ-031	-	57,07	100

Hal 71 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-072	FXS-002	56,14	10
	ANZ-033	-	54,66	100
	ANZ-032	KYR-009	55,16	100
	AHI-071	-	55,84	10
	AHI-084	BSR-007	56,10	10
	AHI-070	BSF-004	56,36	10
	AHI-081	BFS-002	54,87	10
	AHI-074	CCG-008	55,36	10
	AHI-078	CCG-001	54,37	10
	AHI-072	AZR-006	56,25	10
	ANZ-031	AFG-008	53,90	100
	ANZ-033	CGA-001	55,94	100
	ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
	AHI-071	CCG-004	55,91	10
	AHI-084	CFS-006	56,22	10
	AHI-074	-	56,59	10
	AHI-078	-	56,38	10
	AHI-081	-	57,29	10
	AHI-072	-	56,48	10
	AHI-070	-	57,38	10
	AHI-083	-	57,56	10
	ANZ-033	-	57,58	100
	AHI-076	-	56,61	10
	AHI-077	-	56,09	10
	AHI-075	-	56,15	10
	AHI-074	-	56,82	10
	AHI-078	-	56,00	10
	AHI-081	-	57,78	10
	AHI-072	-	56,92	10
	AHI-070	-	56,36	10
	AHI-075	-	56,96	10
	AHI-077	-	56,03	10
	AHI-076	-	56,73	10
	ANZ-033	-	57,20	100
	AHI-083	-	57,30	10
	AHI-083	-	56,88	10
	ANZ-033	-	56,60	100
	AHI-076	-	56,55	10
	AHI-077	-	57,57	10
	AHI-075	-	56,61	10
	AHI-070	-	56,44	10
	AHI-072	-	55,50	10
	AHI-081	-	56,28	10
	AHI-078	-	56,24	10
	AHI-075	-	57,45	10
	AHI-084	KYR-001	54,01	10
	AHI-080	KYR-002	55,26	10
	AHI-081	KYR-003	55,76	10
	AHI-070	KYR-004	55,36	10
	AHI-082	KYR-005	55,78	10
	AHI-070	-	56,38	10
	AHI-072	-	56,57	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-081	-	55,47	10
	AHI-078	-	55,91	10
	AHI-074	-	56,17	10
	AHI-074	-	54,68	10
	AHI-078	-	56,43	10
	AHI-081	-	54,86	10
	AHI-072	-	55,37	10
	AHI-070	-	55,68	10
	AHI-082	BCG-93	52,83	10
	AHI-070	BCG-28	54,30	10
	AHI-081	BCG-12	54,42	10
	ANZ-033	BCG-38	54,32	100
	AHI-084	BCG-29	54,61	10
	AHI-084	BCG-60	54,37	10
	AHI-071	BCG-69	53,20	10
	ANZ-032	BCG-58	54,30	100
	ANZ-033	BCG-45	54,70	100
	ANZ-031	BCG-15	54,92	100
	AHI-072	BCG-16	54,07	10
	AHI-078	BCG-40	54,44	10
	AHI-074	BCG-50	54,08	10
	AHI-081	BCG-78	54,40	10
	AHI-070	BCG-62	54,04	10
	AHI-074	FSQ-005	55,21	10
	AHI-078	FXS-010	55,29	10
	AHI-081	ACG-008	55,13	10
	AHI-072	-	56,86	10
	AHI-070	NRH-003	54,60	10
	AHI-082	-	55,97	10
	AHI-070	AFG-005	55,04	10
	AHI-081	-	55,74	10
	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10

Hal 73 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10
	AHI-084	BCG-86	54,24	10
	AHI-080	BCG-84	54,34	10
	AHI-081	-	56,60	10
	AHI-070	BCG-001	54,41	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-070	BCG-18	54,67	10
	AHI-072	BCG-74	54,16	10
	AHI-081	BCG-48	54,75	10
	AHI-078	BCG-63	54,57	10
	AHI-074	BCG-92	54,69	10
	AHI-084	-	56,41	10
	ANZ-033	-	55,85	100
	AHI-081	BCG-83	54,47	10
	AHI-070	BSR-001	55,31	10
	AHI-082	CGA-002	54,89	10
	AHI-070	BCG-95	53,67	10
	AHI-072	BCG-85	54,26	10
	AHI-081	BCG-61	53,99	10
	AHI-078	BCG-09	54,47	10
	AHI-074	-	56,96	10
	AHI-084	BCG-49	54,27	10



	AHI-071	BCG-88	52,57	10
	ANZ-032	BCG-96	53,76	100
	ANZ-033	BCG-20	55,56	100
	ANZ-031	BCG-67	53,86	100
	AHI-070	-	56,34	10
	AHI-072	-	56,15	10
	AHI-081	-	55,37	10
	AHI-078	-	55,29	10
	AHI-074	KYR-007	55,63	10
	AHI-084	-	57,73	10
	ANZ-033	-	57,44	100
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-077	-	56,00	10
	AHI-082	-	57,28	10
	AHI-070	-	57,24	10
	AHI-072	-	57,48	10
	AHI-081	-	55,65	10
	AHI-078	-	56,87	10
	AHI-074	-	57,59	10
	AHI-070	BCG-87	53,85	10
	AHI-071	BCG-17	54,95	10
	ANZ-032	BCG-89	56,05	100
	ANZ-033	BCG-23	54,25	100
	ANZ-031	BCG-02	53,40	100
	AHI-081	BCG-14	54,18	10
	AHI-074	BCG-59	53,84	10
	AHI-078	BCG-90	53,61	10
	AHI-072	BCG-51	53,98	10
	AHI-084	BCG-57	54,04	10

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box nomor 2007 BRI 2 Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta.

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;-----

A T A U :-----

KEDUA :-----

PRIMAIR :-----



Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIEF selaku wakil Pimpinan Wilayah (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bukan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, ***turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*** yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan Kepala Bagian Adminitrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012 ;-----

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ROTUA A SINAGA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta antara lain :

- a) Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemeriksaan kelengkapan berkas pinjaman untuk memastikan dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku, abash, berkekuatan hukum dan telah memenuhi persyaratan kredit untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan ;-----
- b) Mengkoordinasikan dan memonitor proses putusan kredit untuk mendukung jajaran Relationship Management (RM) dan Credit Risk Management (CRM) untuk memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan prsedur administrasi dan dokumentasi kredit yang benar serta sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang berlaku termasuk sebagai fasilitator dalam rapat komite kredit di Kanwil ;-----

Sedangkan tujuan utama jabatan sebagai Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK) adalah mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan



administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan ;-----

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.65- DIR/ADK/10/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). (PPK BISNIS MENENGAH BRI), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara lain :-----

1. Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;-----
2. Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;-----
3. Melaksanakan proses administrasi kredit yang dikelola jajaran Credit Risk Management mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit , sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :-----
 - Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit dan meregister paket putusan kredit ;-----
 - Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk _____ persiapan _____ proses selanjutnya ;-----
 - Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, meneliti bukti jaminan, menghubungi notaris untuk pembuatan surat hutang/perjanjian kredit, mempersiapkan penutupan asuransi, penerbitan IPK dan penelitian aspek legalnya ;-----
 - Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti penelitian bukti jaminan, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK)

Hal 77 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



menghubungi notaris untuk pembuatan Surat
Hutang ;-----

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi selaku Direktur Utama PT. BOENG SU DJAYA, yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jagka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :-----

1. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
3. sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah



yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :-----

1. sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,- ;-----
2. sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,- ;-----
3. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :-----

1. sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
2. sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
3. sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi ;-----

Hal 79 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Siplesi. Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B-426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009; Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :-----

1. SHM No : 08564 / Tanah Baru ;-----
2. SHM No : 05737 / Tanah baru ;-----
3. SHM NO : 08563 / Tanah Baru ;-----
4. SHM NO : 05738 / Tanah Baru ;-----
5. SHM No : 05736 / Tanah Baru ;-----

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :-----

1. SHM No : 04424 / Tanah Baru ;-----
2. SHM Nomor : 04427 / Tanah Baru ;-----
3. SHM No: 04428 / Tanah Baru ;-----
4. SHM No : 04429/ Tanah Baru ;-----
5. SHM No : 09413/ Tanah Baru ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No: 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu ,



perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan/agunan tambahan antara lain berupa :-----

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009 ;-----
2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;-----
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus ratus juta rupiah) ;-----
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 ;-----

Hal 81 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ratna Dewi adalah Direktur Utama PT. Bungsu Djaya dan saksi Haidil Hudri sebagai Komisaris PT. Boengsu Djaya adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perdagangan Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa Industri dan perhiasan emas dan berlian yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 20 Oktober 2010 dihadapan Notaris Titik Soebekti, SH dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-50285 AH.0101 tahun 2010, pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa **Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,-** (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ;-----

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 13 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT.BOENGUSU DJAYA , dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad ;-----

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain :-----

1. **EMAS BATANGAN** ;-----
2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
3. Sebidang tanah SHM No:2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi
4. Sebidang tanah SHM No: 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
7. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
8. Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
9. Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
10. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
11. Sebidang tanah SHM No:09413 /Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
12. 1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2 ;
- 13.1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196 m2 ;-----
- 14.1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196 m2 ;-----
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs.ZARKASYI NURDIN antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT.Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas nama PT.BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Bahwa saat Logam Mulia berupa emqas batangan milik saksi Ratna Dewi diikat secara fiducia

Hal 83 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam SDB BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta dan kunci SDB tetap dipegang oleh saksi Ratna Dewi. Dan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian pengikatan fiducia dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN **DI SDB KANCA BRI GATOT SUBROTO dengan DUAL CONTROL** PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk yang artinya bahwa apabila saksi Ratna Dewi akan melakukan transaksi di SDB nya harus didampingi oleh petugas BRI ;-----

Bahwa sesuai hasil taksiran BRI (No.file 326-LK/ZA-APP/VII/10 tanggal 24 Agustus 2010), nilai aset keseluruhan yang dijadikan jaminan oleh saksi Ratna Dewi terkait perjanjian Novasi Kredit Modal Kerja (KMK I, KMK II dan KMK III) tanggal 8 Juni 2011 dan adanya akta jaminan fiducia atas emas batangan tersebut sebesar kurang lebih Rp. 41.733.000.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah nilai polis asuransi a/n saksi Ratna Dewi senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah); Bahwa Jaminan kredit Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi. Dimana tercatat bahwa yang menjadi obyek jaminan fiducia pada sertifikat jaminan fiducia No. W8.0077632 AH.05.01. TH 2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 adalah jenis obyek EMAS BATANGAN. Bukti hak daftar Persediaan Stock Logam Mulia Ratna Dewi tertanggal 27 Juni 2011. Nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangi Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;-----

Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :-----

1. SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama ratna Dewi ;---
2. SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi ;---
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2 ;-----
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2 ;-----
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2 ;-----

Bawa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 , ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor: B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT. Boengsu Djaya dan AIDUL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No. (kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) an PT. Boengsoe Jaya ;-----

Hal 85 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus Murdiyanto mengusulkan jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi pengikatan secara Gadai ;-----

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal 18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF, selaku Wapimwil saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012 di Notaris Drs. ZARKASYI, SH. ;-----

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :-----

I. AGUNAN POKOK :-----

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp 28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) ;-----

II. AGUNAN TAMBAHAN :-----

1. sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2 ;-----
2. sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2 ;-----
3. sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2 ;-----
4. sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2 ;-----
5. sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2 ;-----
6. sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2 ;-----
7. sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2 ;-----

III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito,

saham ;-----

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) Tbk tentang Revisi PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH PT. BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak diatur dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGAS ;-----

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag ADK), dimana salah satu tugasnya menurut Pedoman Pelaksanaan Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BRI (Persero) Surat Keputusan Nokep :S-08/DIR/ADK/02/2011 adalah sebagai penanggung jawab terhadap pengecekan kelengkapan keabsahan dan pemenuhan kelengkapan dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya, pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah dari pengikatan secara fidusia menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan keabsahan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta ;-----

Bahwa emas batangan sejumlah 590 keping atau sekitar 59 kg disimpan dalam tas yang sebelumnya disimpan di SDB Nomor 1158 saat diserahkan kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dipindahkan ke SDB Nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi. Setelah diserahkan oleh saksi Ratna Dewi dilakukan pemeriksaan oleh terdakwa dengan cara melakukan

Hal 87 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan nomor seri dan beratnya, sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan sambil mencocokkan dengan sertifikat PT. ANTAM serta menghitung jumlah keseluruhan emas batangan, yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdianto sebagai dokumen BRI ;-----

Bahwa saat pemeriksaan agunan emas batangan yang dilakukan oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga juga disaksikan dan dihadiri oleh anggota komite kredit yang memutus kredit saksi Ratna Dewi/ PT. Boengsu Djaya antara lain Agus Dwi Utomo (Wapimwil), saksi Rahman Arief (Wapimwil), saksi Brahmaoko Kristiaji (Group Head ARK). Selain itu haris saksi Eria Desomsoni (Wapimwil), saksi Jatmiko (Petugas ADK), saksi Kezia dan saksi Ratna Swi. Bahkan saat penyerahan LM saksi Rahman Arief (Wapimwil) juga sempat ikut memeriksa sambil memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang berisi 10 keping emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi ;---

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB untuk melakukan transaksi di SDB tersebut ;-----

Bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT.Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB nomor 2007 di Kanca BRI Jakarta Gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT.Boengsu Djaya, saksi Ratna Dewi diminta menyerahkan kunci SDB nya kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA meskipun sebelumnya saksi Ratna Dewi keberatan, namun karena dijanjikan bahwa pihak BRI akan menjamin keamanan isi SDB dimana emas batangan milik saksi Ratna Dewi disimpan, Lalu kemudian saksi Ratna Dewi meminta surat tanda terima kunci SDB kepada terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, sebagaimana dalam Surat Tanda Terima Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 ;-----

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT.BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011;-----

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :-----

Kunci SDB terdiri dari : ;-----

a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan ;-----

b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan ;-----

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-65-DIR/ADK/10/2003 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANA / KLUIS (Brankas BRI) Pemeliharaan kerjaan Berkas I menjadi tanggung jawab unit kerja Administrasi kredit ;-----

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong) /GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO dimana jaminan

Hal 89 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa
“..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri “ sebagai berikut :-----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), yang artinya bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran kredit, seharusnya kredit belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, sehingga belum menjadi dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2 ;-----

Bahwa jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia sebelum di roya tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai ;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Rahman Arif bersama-sama dengan terdakwa Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, mereka telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan



emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan ;-----

Bahwa terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007. Bahwa saat diminta membuka teralis besi dan Master key, saksi Minto Wibowo (anggota satpam) sudah mengingatkan dan menanyakan ketidakhadiran saksi Ratna Dewi namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat "sudah nggak apa-apa ada ibu Anas". Bahwa saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata "maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih" namun dijawab oleh Agus Murdiyanto " ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya";-----

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (anggota satpam) untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 dan membawa naik ke ruang Prioritas, namun kemudian sempat diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar , namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat "sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini";-----

Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang prioritas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service ;-----

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke kotak SDB Nomor 2007, dimana kemudian kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box

Hal 91 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang bawah dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis dan pintu kaca ruang SDB dan bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007 ;-----

Bahwa sesaat setelah terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat "ah... sudah nggak apa-apa", Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan "Pak, jangan bilang siapa-siapa" ;-----

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BRI (Persero) nomor Surat Keputusan Nokep : S-65-DIR/ADK/10/2003 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER ;-----

Bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia dan saksi Agus Murdianto ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat emas-emas batangan miliknya dikeluarkan oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, ia berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan saksi Rahman Arief di Restoran Toro. Bahwa kedatangan saksi Ratna Dewi tanggal 24 September 2012 ke BRI Jakarta 2 karena saksi ratna Dewi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh saksi Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimpinan Wilayah saksi Albert Radjaguguk ;-----

Bahwa saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta selain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani akad kredit tambahan juga diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan/logam mulia sebanyak 7 kg (tujuh kilogram). Namun setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor wilayah BRI 2 Jakarta ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan saksi Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap. Pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan saksi Rahman Arief dan saksi Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi, dari dalam surat yang ditulis dengan tangan tersebut dinyatakan bahwa “ berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31 . Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA . Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring.”;-----

Bahwa kemudian atas perintah saksi Rahman Arif terdakwa Rotua Anastasia Sinaga membuat Berita Acara Pengecekan tanggal 24 September 2012 dengan tulisan ketikan dengan kertas Logo Bank BRI (Persero) Tbk sebagai laporan kepada Pimpinan Wilayah yang kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, saksi Rahman Arif (selaku Wapimwil), saksi Agus Murdianto (selaku AO Pengelola) dan saksi Adhy Julian (Petugas ADK) serta saksi Arum Budiyati (Petugas ADK) ;----- Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi saksi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2 ;-----

Bahwa saksi Rahman Arif sempat bergabung dengan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto pada saat di ruang prioritas tanggal 24` September 2012 dan saksi Rahman Arif ada menyerahkan 1

Hal 93 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



(satu) keping emas batangan logam mulia kepada saksi Hadi Sumitro dari BRI Syariah untuk dilakukan pengecekan emas dan saat ditimbang beratnya pas 100 gram dan dinyatakan benar emas asli ;-----

Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI 2 Jakarta, saksi Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena saksi Rahman Arif pernah menyampaikan bahwa ia akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara “dual control atas emas” ;-----

Bahwa keesokan harinya dengan dalih akan mendapatkan kredit tambahan pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, yang mengatakan kepada saksi Ratna Dewi *“bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT”* kemudian saksi Ratna Dewi tanya *“apakah hari ini bisa akad”* dan dijawab oleh terdakwa Rotua *“ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas”* ;-----

Bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Bahwa sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba di kantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas ;-----
Sekitar pukul 17.00 wib. sementara saksi DENI petugas checker emas menunggu di ruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA



ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul dimana kemudian SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert Radjaguguk belum melihat jaminan ;-----

Bahwa setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg, dari jaminan lama, dan pada saat itu saksi Ratn Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan baru yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ Pak ALBERT, itu yang 7 (tujuh) kilo sekalian saja dites” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “ iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh”;-----

Kemudian SDB saksi Ratna dewi mengeluarkan emas dengan yang berada di SDB nomor 1158 dan meminta terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg. atau sejumlah tujuh puluh keping emas batangan sebagai jaminan tambahan baru, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg atau sejumlah empat puluh keping emas batangan sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda dan dibawa keluar oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga bersama-sama yang lainnya menuju ruang Prioritas, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya ;-----

Sesampai diruang prioritas 2 (dua) buah tas yang berisi emas batangan yang dikeluarkan dari SDB Nomor 1158 dan SDB nomor 2007 dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang berasal dari SDB Nomor 1158 dan setelah digosok dan

Hal 95 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berasal dari SDB nomor 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "*kok putih*" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu " *mungkin emas putih*", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram. karena kaget emas yang berada di SDB nomor 2007 berubah warna putih, saksi Ratna Dewi meminta untuk dilakukan pengecekan seluruhnya LM miliknya yang berada di SDB nomor 2007, Kemudian saksi Agus Murdianto bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun ke ruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB nomor 2007 dan mengambil sisanya sebanyak 52 kg lagi atau sejumlah 520 keping dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan ;-----

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu / perkeping barang tersebut dilakukan pengetasan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram , dan tidak dilakukan pengetasan dengan air raksa dengan alasan sudah terlalu malam. Saat itu jam sudah menunjukkan sekitar pukul 23.00 wib ;-----

Bahwa pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi Rahman Arif saksi Brahmoko Kristiaji, saksi Albert Radjaguguk dan saksi Agus Dwi Utomo telah menandatangani Putusan Kredit nomor B-740/KW/X/ADK/09/2013 tanggal 25 September 2012 intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) hal ini menunjukkan



kejanggalaan dengan Berita Acara Pemeriksaan emas yang dibuat milik saksi Ratna Dewi adalah tembaga tetapi saksi Albert Radjaguguk, saksi Rahman Arif, saksi Agus Dwi Utomo dan saksi Brahmoko Kristiaji selaku Komite Kredit BRI Wilayah Jakarta 2 tetap meloloskan kredit saksi Ratna Dewi/PT. Boengsu Djaya ;-----

Bahwa menurut aturan Buku Prosedur Operasional SDB PT. BRI tahun 2011 dalam pasal 4 huruf ke (5) tentang hak Kewajiban dan tanggungjawab Bank disebutkan bahwa “ bank berkewajiban untuk menjaga SDB agae senantiasa terkunci dengan baik, Bank bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan secar alangsung dari tidak dipenuhinya kewajiban bank tersebut ;-----

Bahwa logam mulia berupa emas batangan yang diserahkan saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya pada saat dilakukan pengikatan jaminan secara fidusia dan kemudian diubah menjadi pengikatan secar agadai di bank BRI Kanwil Jakarta 2 setiap kepingnya terdapat sertipikat PT. ANTAM berjumlah 590 keping yang kesemuanya tertulis bahwa emas batangan tersebut tidap kepingnya beratnya adalah 100 gram dan setiap kepingnya mempunyai nomor seri sebagaimana ayang tercantum didalam Sertipikat Jaminan Fidusia No. W8.0077632.AH.05.01.TH.2011/STD tertanggal 30 Nopember 2011 sebagai berikut :-----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan

Hal 97 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No :..... (kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan **AGUS MURDIANTO** milik saksi Ratna Dewi c/q PT.Boengsu Djaya adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008

Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT. ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut :-----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHI - 075	-	56,17	10
AHI - 078	-	56,73	10
AHI - 077	-	56,44	10
AHI - 081	-	56,91	10
AHI - 076	-	57,07	10
AHI - 072		55,52	10
ANZ - 033		56,50	100
AHI - 070		56,98	10
AHI - 083		56,60	10
AHI - 070		57,76	10
ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
AHI - 081		56,41	10
ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
AHI - 074		55,06	10
ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
AHI - 078		56,82	10
AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
AHI - 072		55,66	10
AHI - 084		56,34	10
AHI - 070		56,85	10
AHI - 033		56,27	10
AHI - 072		55,97	10
AHI - 081		56,55	10
AHI - 081		57,21	10
AHI - 078		57,53	10
AHI - 070		57,08	10
AHI - 074		56,35	10
AHI - 082		56,65	10
ADC - 010	ADC - 010	55,07	100
ADC - 009	ADC - 009	56,04	100
ADC - 008	ADC - 008	55,77	100
ADC - 007	AAB - 016	56,11	100
ADC - 006	AAB - 015	55,91	100
ADC - 001	ADC - 001	56,41	100
ADC - 002	ADC - 002	55,92	100
ADC - 003	ADC - 003	55,23	100
ADC - 004	ADC - 004	56,22	100
ADC - 005	ADC - 005	56,25	100
ANZ - 031	BFG - 007	55,05	100
ANZ - 033	AZR - 010	55,58	100
ANZ - 032	FXS - 006	56,06	100
AHI - 071	BSF - 001	56,22	10
AHI - 084	-	54,99	10
AHI - 072	BAG - 007	54,71	10
AHI - 078	-	56,37	10
AHI - 074	BSR - 003	54,63	10
AHI - 081	AFR - 001	55,58	10
AHI - 070	ACG - 003	55,35	10
ANZ - 031	CFS - 010	56,57	100
ANZ - 033	ACF - 010	55,41	100
ANZ-032	RHR - 009	54,48	100

Hal 99 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-071	AFR-006	54,60	10
AHI-084	AFG-004	54,45	10
AHI-072	CCG-006	54,99	10
AHI-078	-	54,91	10
AHI-074	BFG-005	55,34	10
AHI-081	-	56,48	10
AHI-070	GFA-010	55,62	10
AHI-072	NRH-008	56,19	10
AHI-078	-	55,02	10
AHI-074	BSF-008	55,03	10
AHI-081	ACF-006	56,29	10
AHI-070	GFA-009	55,46	10
AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
AHI-071	CFS-007	56,03	10
ANZ-032	ACG-010	55,46	100
ANZ-033	CFS-005	54,36	100
ANZ-031	RHR-005	55,84	100
AHI-070		54,80	10
AHI-072		57,30	10
AHI-081		57,21	10
AHI-078		56,61	10
AHI-074		57,08	10
AHI-084		57,71	10
ANZ-033		57,05	100
AHI-081		57,69	10
AHI-077		57,06	10
AHI-082		56,71	10
AHI-083		57,29	10
AHI-070		56,65	10
ANZ-033		57,49	100
AHI-072		56,91	10
AHI-076		57,03	10
AHI-081		56,05	10
AHI-077		56,52	10
AHI-078		55,70	10
AHI-075		55,84	10
AHI-074		56,26	10
AHI-074		57,21	10
AHI-078		56,72	10
AHI-081		56,62	10
AHI-072		56,86	10
AHI-070		56,96	10
AHI-075		56,84	10
AHI-077		56,81	10
AHI-076		56,06	10
ANZ-031		56,52	100
AHI-083		56,49	10
AHI-084	FSQ-006	56,09	10
AHI-072	GFA-006	55,69	10
AHI-071	CGA-006	55,68	10
AHI-078	-	56,45	10
ANZ-032	AFR-010	56,04	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	-	57,04	10
ANZ-033	AFR-008	55,93	100
AHI-081	-	54,50	10
ANZ-031	BAG-009	56,18	100
AHI-070	-	56,11	10
AHI-084	-	55,58	10
ANZ-033	-	57,88	10
AHI-081	-	56,37	10
AHI-077	-	56,62	10
AHI-082	-	56,68	10
AHI-070	-	56,73	10
AHI-072	-	57,30	10
AHI-081	-	56,63	10
AHI-078	-	57,19	10
AHI-074	-	57,10	10
AHI-084	GFA-007	55,89	10
AHI-071	BCF-003	55,19	10
AHI-081	BCF-009	56,05	10
ANZ-033	BFG-009	55,53	100
ANZ-031	BAG-010	55,81	100
AHI-084	-	56,43	10
AHI-080	-	57,30	10
AHI-081	-	56,39	10
AHI-070	-	57,47	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-084	AFR-002	55,62	10
AHI-072	BAG-004	55,34	10
AHI-071	AZR-002	55,48	10
AHI-078	-	54,72	10
ANZ-032	BCF-006	55,02	100
AHI-074	-	56,56	10
ANZ-033	ACG-009	55,92	100
AHI-081	-	56,58	10
ANZ-031	ACG-007	55,71	100
AHI-070	-	53,65	10
AHI-081	-	56,81	10
AHI-070	ACG-004	55,59	10
AHI-081	AZR-003	55,73	10
AHI-074	GFA-004	55,92	10
AHI-080	-	57,10	10
AHI-084	-	56,26	10
AHI-072	ACG-005	54,95	10
AHI-078	BCF-001	54,84	10
AHI-082	-	57,80	10
AHI-070	-	57,43	10
AHI-084	-	57,67	10
AHI-070	-	56,91	10
ANZ-033	-	57,54	100
AHI-072	-	57,05	10
AHI-081	-	56,62	10
AHI-081	-	56,44	10
AHI-078	-	55,99	10

Hal 101 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	57,25	10
AHI-082	-	56,84	10
AHI-074	BAG-006	55,43	10
AHI-074	-	57,56	10
AHI-078	-	57,51	10
AHI-081	-	56,25	10
AHI-072	-	56,36	10
AHI-070	-	56,68	10
AHI-075	-	56,42	10
AHI-077	-	55,81	10
AHI-076	-	56,27	10
ANZ-033	-	56,02	100
AHI-083	-	56,12	10
AHI-083	-	56,25	10
AHI-070	-	56,98	10
ANZ-033	-	57,16	100
AHI-072	-	56,23	10
AHI-076	-	56,86	10
AHI-081	-	56,46	10
AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10
AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100
AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10
AHI-078	-	56,80	10
AHI-074	-	56,30	10
AHI-070	-	56,17	10
AHI-081	-	56,56	10
AHI-074	AFT-005	56,23	10
AHI-078	AFT-001	55,71	10
AHI-072	AFT-003	54,59	10
ANZ-031	-	55,76	100
ANZ-033	AFT-004	56,06	100
ANZ-032	-	54,72	100
AHI-071	AFT-002	56,16	10
AHI-084	-	55,64	10
AHI-084	GFA-003	55,11	10
AHI-080	AFG-002	55,94	10
ANZ-032	CGA-003	54,31	100
ANZ-033	CCG-007	55,71	100
ANZ-031	GFA-005	55,75	100
AHI-082	-	54,48	10
AHI-080	-	54,98	10
AHI-074	-	55,36	10
AHI-081	-	55,36	10
AHI-070	-	55,15	10
AHI-084	-	56,99	10
ANZ-033	-	56,95	100
AHI-081	-	56,93	10
AHI-077	-	56,66	10
AHI-070	-	55,62	10
AHI-082	-	55,83	10
AHI-070	-	55,88	10
AHI-081	-	57,19	10
AHI-078	-	56,22	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-082	BCF-005	54,04	10

Hal 103 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-073	-	56,53	10
AHI-081	-	57,04	10
ANZ-033	-	57,32	100
AHI-084	-	56,72	10
AHI-070	NRH-002	53,77	10
AHI-072	GFA-002	55,13	10
AHI-081	-	56,36	10
AHI-078	AFG-010	54,73	10
AHI-074	CGA-009	54,67	10
AHI-070	ACF-003	56,01	10
AHI-081	ACF-002	55,62	10
AHI-074	-	54,94	10
AHI-078	ACF-001	55,45	10
AHI-072	ACF-005	54,92	10
ANZ-031	-	56,14	100
ANZ-033	-	56,19	100
ANZ-032	-	69,15	100
AHI-071	-	56,80	10
AHI-084	ACF-004	56,66	10
AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10
AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10

Hal 105 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10
AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10
AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100

Hal 107 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10
AHI-080	-	55,56	10
AHI-084	-	55,41	10
AHI-084	AFG-009	55,52	10
AHI-071	GFA-001	55,55	10
ANZ-032	BZF-003	55,81	100
ANZ-033	AFG-001	55,68	100
ANZ-031	KYR-010	55,61	100
AHI-072	BCF-004	55,41	10
AHI-078	BSR-009	54,64	10
AHI-074	RHR-001	54,76	10
AHI-081	-	56,12	10
AHI-070	RHR-010	54,45	10
AHI-070	BCG-77	54,15	10
AHI-081	BCG-52	54,19	10
AHI-074	BCG-08	54,70	10
AHI-078	BCG-07	55,29	10
AHI-072	BCG-19	54,19	10
ANZ-031	BCG-54	54,43	100
ANZ-033	-	54,35	100
ANZ-032	BCG-39	54,23	100
AHI-071	BCG-06	54,43	10
AHI-084	BCG-81	53,61	10
AHI-084	-	56,21	10
AHI-071	-	56,82	10
ANZ-032	-	54,60	100
ANZ-033	-	57,11	100
ANZ-031	-	55,55	100
AHI-072	NRH-006	55,,35	10
AHI-078	FXS-003	54,94	10
AHI-074	CCG-005	55,99	10
AHI-081	AFG-003	55,35	10
AHI-070	FSQ-004	55,94	10
AHI-084	ACF-009	55,73	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-071	CCG-010	54,72	10
ANZ-032	BSR-002	56,35	100
ANZ-033	ACG-001	54,74	100
ANZ-031	-	55,75	100
AHI-072	CFS-004	56,22	10
AHI-078	-	55,06	10
AHI-078	AFR-009	54,70	10
AHI-074	-	56,73	10
AHI-070	-	56,62	10
AHI-084	-	54,56	10
AHI-071	-	57,53	10
ANZ-032	-	56,07	100
ANZ-033	-	55,36	100
ANZ-031	-	55,58	100
AHI-072	CFS-009	55,76	10
AHI-078	FSQ-003	55,81	10
AHI-074	CFS-002	55,67	10
AHI-081	AZR-005	55,95	10
AHI-070	FXS-008	56,02	10
AHI-084	BCG-86	54,24	10
AHI-080	BCG-84	54,34	10
AHI-081	-	56,60	10
AHI-070	BCG-001	54,41	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-070	BCG-18	54,67	10
AHI-072	BCG-74	54,16	10
AHI-081	BCG-48	54,75	10
AHI-078	BCG-63	54,57	10
AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10
AHI-074	-	56,96	10
AHI-084	BCG-49	54,27	10
AHI-071	BCG-88	52,57	10
ANZ-032	BCG-96	53,76	100
ANZ-033	BCG-20	55,56	100
ANZ-031	BCG-67	53,86	100
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,15	10
AHI-081	-	55,37	10
AHI-078	-	55,29	10
AHI-074	KYR-007	55,63	10
AHI-084	-	57,73	10
ANZ-033	-	57,44	100
AHI-081	-	56,56	10

Hal 109 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



AHI-077	-	56,00	10
AHI-082	-	57,28	10
AHI-070	-	57,24	10
AHI-072	-	57,48	10
AHI-081	-	55,65	10
AHI-078	-	56,87	10
AHI-074	-	57,59	10
AHI-070	BCG-87	53,85	10
AHI-071	BCG-17	54,95	10
ANZ-032	BCG-89	56,05	100
ANZ-033	BCG-23	54,25	100
ANZ-031	BCG-02	53,40	100
AHI-081	BCG-14	54,18	10
AHI-074	BCG-59	53,84	10
AHI-078	BCG-90	53,61	10
AHI-072	BCG-51	53,98	10
AHI-084	BCG-57	54,04	10

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA bersama-sama dengan saksi Agus Murdiyanto saksi Rahman Arif dan saksi Albert Radjaguguk telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga dua puluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu ;-----

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;-----

SUBSIDIAR :-----

-

-----Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIEF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan ALBERT RADJAGUGUK (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan 24 September 2012 atau pada waktu di bulan Juli tahun 2012 sampai dengan bulan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas adalah pegawai Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta dengan jabatan Kepala Bagian Adminitrasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012 ;-----

Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa ROTUA A SINAGA selaku Kepala Bagian Admnistrasi Kredit Kantor Wilayah BRI 2 Jakarta antara lain “Mengkoordinasikan dan memonitor pengelolaan administrasi dan dokumentasi kredit putusan Kanwil sesuai kewenangannya untuk menjamin ketaatan pelaksanaan prosedur administrasi dan dokumentasi kredit sesuai ketentuan / kebijakan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan.” ;-----

Bahwa berdasarkan SURAT KEPUTUSAN NOKEP : S.65 – DIR/ADK/10/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). (PPK BISNIS MENENGAH BRI), Tugas Kepala Bagian Administrasi dan Dokumentasi Kredit (Kabag ADK) antara

lain :-----

1. Melaksanakan prosedur administrasi kredit dan dokumentasi kredit dengan benar ;-----
2. Menjamin ketaatan administrasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan kredit termasuk agunan ;-----
3. Melaksanakan proses adminstrasi kredit yang dikelola jajaran Credit Risk
4. Management mulai dari pengajuan / permohonan kredit dari unit bisnis sampai dengan realisasi kredit, sesuai dengan prosedur kredit yang telah ditentukan yang meliputi uraian proses sebagai berikut :-----
 - Menerima paket kredit yang akan dimintakan putusan dan yang telah diputuskan oleh pejabat pemutus kredit yang berwenang dan menindak lanjuti serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kredit, kebenaran prosedur putusan kredit serta kewenangan pejabat pemutus kredit dan meregister paket putusan kredit ;-----

Hal 111 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



- Membuat copy dokumen kredit atas kredit yang disetujui (diputus) untuk persiapan proses selanjutnya ;-----
- Mempersiapkan akad kredit antara lain meliputi pembuatan offering letter, meneliti bukti jaminan, menghubungi notaris untuk pembuatan surat hutang/perjanjian kredit, mempersiapkan penutupan asuransi, penerbitan IPK dan penelitian aspek legalnya ;-----
- Apabila diperlukan, proses administrasi akad kredit seperti penelitian bukti jaminan, penerbitan instruksi Pencairan Kredit (IPK) menghubungi notaris untuk pembuatan Surat Hutang ;-----

Bahwa bermula dari saksi Ratna Dewi selaku Direktur Utama PT. BOENGUSU DJAYA, yang bergerak dibidang Perdagangan, Pengadaan Barang, Pembangunan, Jasa, Industri, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Agrobisnis, Peternakan, Perikanan, Pengangkutan, dan perhiasan emas dan berlian, telah mengajukan kredit modal kerja untuk usaha perhiasan ke Bank Rakyat Indonesia cabang Depok pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Kredit No. 55, tanggal 18 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Ny. DWIYANTI S. ADITIA, SH Notaris alamat Jalan Margonda Raya No 19 Pondok Cina Depok Jawa Barat, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT.BRI cabang DEPOK dengan saksi Ratna Dewi, untuk jagka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 18 Juni 2009 dengan jaminan / agunan kredit berupa 4 (empat) buah SHM atas nama RATNA DEWI, tanah yang terletak di Kelurahan Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok Propinsi Jawa Barat antara lain sbb :-----

1. sebidang tanah hak milik Nomor : 08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
2. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
3. sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----



4. sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2008, saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit disertai penambahan jaminan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana tertuang di dalam Akta Adenddum No. 146 tertanggal 24 September 2008, antara YUDI PRAMUHARDJO selaku Pimpinan PT. BRI Kantor Cabang Depok dengan saksi Ratna Dewi serta penambahan jaminan kredit berupa 4 (empat) buah bidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya, atas nama RATNA DEWI, berupa tanah yang terletak di Kelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Propinsi Jawa Barat yakni sbb :-----

1. sebidang tanah dengan SHM No : 2017 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 86 m2 yang diasuransikan dengan nilai pertanggungan Rp 150.000.000,- ;-----
2. sebidang tanah dengan SHM No : 4304 / berikut bangunan yang terletak di Depok Jaya seluas 145 m2 yang di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 250.000.000,- ;-----
3. sebidang tanah hak milik Nomor :08564 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 156 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
4. sebidang tanah Hak Milik Nomor : 08563 / berikut bangunan di atasnya yang terletak di kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 263 m2 atas nama Ratna Dewi, sebidang tanah hak Milik Nomor : 05737 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 203 m2 atas nama Ratna Dewi , sebidang tanah Hak Milik Nomor 05738 / Tanah Baru Depok Jawa Barat seluas 108 m2 atas nama Ratna Dewi yang kesemuanya di asuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dimana seluruh polis asuransinya di simpan oleh pihak BRI ;-----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2009, saksi Ratna Dewi mendapatkan penambahan (suplesi) fasilitas Kredit Modal Kerja perdagangan perhiasan emas dan perhiasan lainnya, sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga pinjaman kredit saksi Ratna Dewi menjadi **Rp 6.500.000.000,-** (enam milyar lima ratus juta

Hal 113 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



rupiah) dengan tetap mempertahankan jaminan sebelumnya sebagaimana tersebut di atas yang telah dipasang hak tanggungan ditambah jaminan berupa :-----

1. sebidang tanah SHM NO : 1188/ Tanah Baru seluas 968 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
2. sebidang tanah SHM NO : 1189 / Tanah Baru seluas 548 m2 atas nama Ratna Dewi ;-----
3. sebidang tanah SHM NO : 04425 / tanah Baru seluas 527 m2 atas nama Liham Kotong yang telah dibeli oleh Ratna Dewi sebagaimana yang terdapat dalam Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan jangka waktu dan penanaman jaminan kredit modal kerja perdagangan perhiasan emas No. 3 tanggal 03 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, SH, M.Kn. ;-----

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2009 telah dilaksanakan Addendum Siplesi . Perubahan Jangka Waktu, Perubahan Persyaratan dan penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja dengan AKTA Notaris No 13 tanggal 14 Juli 2009 di Notaris Riani Herawati, SH antara Haji Raden HERI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, berupa penambahan plafon kredit (suplesi) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga kredit pinjaman Ratna Dewi menjadi sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Putusan Kredit KANWIL PT.BRI Nomor : B-426/KW.XIV/AK/07.2009 tanggal 14 Juli 2009 dan Surat Penawaran Putusan Kredit Kredit (SPPK) Nomor : 02-XIV/KC/ADK/07/2009;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2010, telah disepakati antara saksi Ratna Dewi dengan H. RADEN HARI ISMEDI selaku Pimpinan PT. BRI KC. Depok tentang penurunan plafon sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman sebesar Rp. 9.500.000.000,- menjadi Rp 8.750.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum di dalam Akta No. 19 Addendum Penurunan Plafon, Perubahan Jangka Waktu dan Perubahan Jaminan Kredit Modal Kerja, tertanggal 18 Januari 2010, yang dibuat dihadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris RIANI HERAWATI, SH, MKn dengan menarik beberapa agunan / jaminan kredit berupa sertifikat tanah antara lain sbb :-----

1. SHM No : 08564 / Tanah Baru ;-----
2. SHM No : 05737 / Tanah baru ;-----
3. SHM NO : 08563 / Tanah Baru ;-----
4. SHM NO : 05738 / Tanah Baru ;-----
5. SHM No : 05736 / Tanah Baru ;-----

Dan menyerahkan sertifikat tanah antara lain sbb :-----

1. SHM No : 04424 / Tanah Baru ;-----
2. SHM Nomor : 04427 / Tanah Baru ;-----
3. SHM No: 04428 / Tanah Baru ;-----
4. SHM No : 04429/ Tanah Baru ;-----
5. SHM No : 09413/ Tanah Baru ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 24 September 2010 ditandatangani Akta No: 26 tentang Perjanjian Addendum Suplesi, perubahan jangka waktu, perubahan persyaratan dan penambahan jaminan kredit modal kerja yang ditandatangani oleh HARI ISMEDI selaku Pimpinan BRI cabang DEPOK dengan RATNA DEWI, di depan Notaris Riani Herawati, SH dimana BRI Cabang Depok memberikan kepada saksi RATNA DEWI penambahan kredit modal kerja usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga kreditnya menjadi sebesar Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan jaminan/ agunan tambahan antara lain berupa :-----

1. Stock barang dagangan berupa Logam Mulia (EMAS BATANGAN) seberat 50 kg (lima puluh kilogram) milik Ratna Dewi dengan taksiran harga sebesar Rp. 15 .000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang telah diserahkan kepemilikannya atas kepercayaan (FIDUCIA BARANG) kepada BRI dengan suatu Perjanjian Penyerahan Milik Atas Kepercayaan (FIDUCIA BARANG) tanggal 24 September 2009 ;-----
2. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;-----

Hal 115 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



3. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 30 unit D di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 4.300.000.000,- (empat milyar tiga ratus juta rupiah) ;-----
4. 1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 21 unit A di Jalan Teuku Nyak Arief No 12 Jakarta Selatan, senilai Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus ratus juta rupiah) ;-----
5. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 8 Juni 2011 ditanda tangani Akta Notaris No 11 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA I (KMK I) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.BOENGUSU DJAYA dan HAIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d 8 Juni 2012 ;-----

Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor 12 yakni Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA II (KMK II) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH , berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk tambahan Pengembang usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2010 s/d 24 September 2012 ditambah Rp 3.757.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;----

Bahwa pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 8 Juni 2011 ditandatangani Akta Notaris Nomor : 13 berupa Akta PERJANJIAN NOVASI KREDIT MODAL KERJA III (KMK III) antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan PT. BOENGUSU DJAYA, dihadapan Notaris ZARKASYI NURDIN, SH., berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Proyek Pembangunan Perumahan Eksklusif TANAH BARU Town House DEPOK sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk rekening koran untuk jangka waktu 24 bulan terhitung sejak penandatanganan akad ;-----

Dalam perjanjian ini saksi Ratna Dewi menyerahkan jaminan / agunan kredit berupa antara lain :-----

1. EMAS BATANGAN ;-----
2. Sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya LT 145 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
3. Sebidang tanah SHM No:2017 / Depok Jaya LT 86 m2 a/n Ratna Dewi;
4. Sebidang tanah SHM No: 1188 / Tanah Baru LT 968 m2 a/n Ratna Dewi
5. Sebidang tanah SHM No : 1189 / Tanah Baru LT 548 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
6. Sebidang tanah SHM No : 04425 / tanah Baru LT 527 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
7. Sebidang tanah SHM No : 04428 / tanah baru LT 359 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
8. Sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru LT 61 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
9. Sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah Baru LT 443 m2 a/n Ratna Dewi ;-----
10. Sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah Baru LT 311 m2 a/n Ratna Dewi;-----
11. Sebidang tanah SHM No:09413 /Tanah Baru LT 164 m2 a/n Ratna Dewi
- 12.1 (satu) unit Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 153 m2 ;
- 13.1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lacewood Lantai 30 unit D seluas 196 m2 ;-----
- 14.1 (satu) unit APARTEMEN PAKUBUWONO VIEW Tower Lockwood Lantai 15 unit D seluas 196 m2 ;-----
15. Polis Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 telah ditandatangani Akta Notaris Nomor 60 berupa Akta ADENDUM DAN SUPLESI PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA (KMK I) dihadapan Notaris Drs. ZARKASYI NURDIN antara NANDI HENDRIAN HAMAKI selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan RATNA DEWI selaku Direktur PT. Boengsu Djaya dan AIDIL HUDRI selaku

Hal 117 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana pihak BRI Wilayah 2 telah memutuskan untuk menambah plafond kredit modal kerja II (KMK II) untuk modal kerja pengembangan usaha perdagangan emas dan perhiasan sebesar Rp 3.757.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah), sehingga total kredit KMK II menjadi Rp 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah), dimana dalam akta ini telah disebutkan bahwa salah satu jaminan pinjaman kreditnya berupa EMAS BATANGAN, menurut daftar persediaan stock tertanggal 27 Juli 2011 terdaftar atas nama PT. BOENGUSU DJAYA (RATNA DEWI) yang diikat secara FIDUCIA sampai dengan nilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa dalam pasal 5 huruf romawi (II) angka (9) akta ini disebutkan bahwa STOCK BERUPA EMAS / LOGAM MULIA DISIMPAN DI SDB KANCA BRI GATOT SUBROTO dengan DUAL CONTROL PEMEGANG KUNCI OLEH PEJABAT BRI yang ditunjuk ;-----

Bahwa Jaminan kredit Ratna Dewi berupa EMAS BATANGAN sebagaimana tercatat dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA No. W8-0077632 AH.05.01 TH.2011/STD tertanggal 30 November 2011, yang ditandatangani oleh DENNY S. ADJI selaku Wapinwil PT. BRI Kanwil Jakarta 2 dan ditandatangani oleh saksi RATNA DEWI, kemudian di daftarkan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kantor Wilayah Jawa Barat sejak tanggal 30 Nopember 2011 sampai dengan habis perjanjian atau kredit dilunasi ;-----

Bahwa yang menjadi obyek jaminan fidusia pada sertifikat jaminan fidusia No: W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 Nopember 2011 tersebut adalah jenis obyek EMAS BATANGAN, Bukti hak Daftar Persediaan Stock Logam Mulia RATNA DEWI tertanggal 27 Juni 2011, nilai obyek Rp. 26.048.500.000,- (dua puluh enam milyar empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2012 di tandatangani Perjanjian / AKTA ADENDUM PERJANJIAN DAN PENARIKAN AGUNAN KREDIT MODAL KERJA (KMK) dengan Akta Notaris Nomor : 43 yang dibuat dihadapan Notaris Drs ZARKASYI NURDIN, antara ALBERT RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 dengan saksi RATNA DEWI selaku



Direktur PT.BOENGUSU DJAYA dan AIDIL HUDRI selaku Komisaris PT.Boengsu Djaya, dimana di dalam akta ini telah disebutkan bahwa RATNA DEWI telah melakukan penarikan Agunan / Jaminan Kredit dikarenakan telah melakukan pelunasan fasilitas kredit modal kerja KMK III sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;-----

Bahwa sesuai dengan surat penawaran putusan kredit (SPPK) Nomor : B 1399 – KW-XIV/ADK/02/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 plafond kredit Ratna Dewi menjadi Rp 18 .000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ;-----

Adapun agunan yang ditarik oleh Ratna Dewi adalah berupa :-----

1. SHM No : 10510 / Beji Depok seluas 2.736 m2 atas nama ratna Dewi ;---
2. SHM No : 09035 / Tanah baru selua 2960 m2 atas nama Ratna Dewi ;---
3. Apartemen Pakubuwono Lantai 21 Unit A seluas 163 m2 ;-----
4. Apartemen Pakubuwono Lantai 30 Unit D seluas 196 m2 ;-----
5. Apartemen Pakubuwono Lantai 15 Unit D seluas 196 m2 ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Mei 2012, ditanda tangani Akta Perjanjian Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor : 42 antara AGUS DWI UTOMO selaku wakil Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 2 berdasarkan surat kuasa Nomor : B.3931-KW/XIV/ADK/05/2012, tertanggal 16 Mei 2012 yang diberikan oleh Pemimpin Kantor Wilayah BRI Jakarta 2, ALBERT RADJAGUGUK dengan saksi RATNA DEWI selaku DIREKTUR PT.Boengsu Djaya dan AIDUL HUDRI selaku Komisaris PT. Boengsu Djaya, dimana dalam akta perjanjian ini agunan emas batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia menjadi Pengikatan / diikat sebagai JAMINAN GADAI ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer telah membuat analisis kredit PT. Boengsu Jaya sebagaimana yang terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong)/GAO/07/2012 dan No :.....(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO tentang Permohonan Perpanjangan dan Suplesi Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja KMK R/K sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari pinjaman sebelumnya yang

Hal 119 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



berjumlah Rp 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) an PT.
Boengsoe Jaya ;-----

Bahwa di dalam MAK (Memorandum Analisis Kredit) tersebut saksi Agus
Murdiyanto mengusulkan agar jaminan emas logam mulia milik PT.Boengsu
Jaya (saksi Ratna Dewi) seberat 59 Kg atau sejumlah 590 keping LM emas
batangan diubah pengikatannya dari pengikatan jaminan secara Fiducia
menjadi Pengikatan secara Gadai ;-----

Bahwa kemudian Memorandum Analisis Kredit tersebut diatas, pada tanggal
18 Juli 2012 ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Putusan Kredit
Nomor B-496/KW-XIV/ADK/07/2012 oleh saksi RAHMAN ARIF, selaku
Wapimwil saksi AGUS DWI UTOMO selaku Wapimwil dan saksi ALBERT
RADJAGUGUK selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2012, Jaminan berupa EMAS
BATANGAN seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi diubah pengikatan
kreditnya dari pengikatan jaminan Fiducia menjadi Pengikatan Jaminan
Gadai berdasarkan AKTA JAMINAN GADAI Nomor 43 tanggal 27 Juli 2012
di Notaris Drs. ZARKASYI ,
SH. ;-----

Adapun yang menjadi jaminan dalam akta perjanjian ini adalah berupa :-----

I. AGUNAN POKOK :-----

EMAS BATANGAN seberat 59 Kg dengan nilai obyek berjumlah Rp
28.320.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh juta
rupiah) ;-----

II. AGUNAN TAMBAHAN :-----

1. sebidang tanah SHM No : 4304 / Depok Jaya seluas 143 m2 ;-----
2. sebidang tanah SHM No : 04424 / Tanah baru seluas 311 m2 ;-----
3. sebidang tanah SHM No : 04425 / Tanah Baru seluas 527 m2 ;-----
4. sebidang tanah SHM No : 04427 / Tanah baru seluas 443 m2 ;-----
5. sebidang tanah SHM No : 04428 / Tanah baru seluas 359 m2 ;-----
6. sebidang tanah SHM No : 04429 / Tanah baru seluas 61 m2 ;-----
7. sebidang tanah SHM No : 09413 / Tanah Baru seluas 164 m2 ;-----



III. AGUNAN LAINNYA berupa Asuransi Jiwa atas nama RATNA DEWI di Perusahaan Asuransi BRI senilai Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nose : S- 8 / DIR/ADK/05/2004 yang ditandatangani oleh Direksi PT.BRI (Persero) TBK Rudjito tentang AGUNAN KREDIT, disebutkan bahwa OBJEK GADAI adalah Benda bergerak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, barang-barang rumah tangga. Benda bergerak yang tidak berwujud, misalnya deposito berjangka, sertifikat deposito,

saham ;-----

Bahwa menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006 yang ditandatangani oleh Direksi PT. BRI (Persero) Tbk tentang Revisi PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BISNIS MENENGAH PT.BRI (Persero) Tbk (PPK Bisnis Menengah BRI), bahwa Akta Perjanjian Jaminan Gadai Emas / Logam Mulia tidak diatur dalam surat keputusan ini. Bahwa Akta Perjanjian Gadai menurut Surat Keputusan Nomor Kep : S-40-DIR/ADK/08/2006 adalah Akta Perjanjian GADAI SAHAM dan Akta Perjanjian GADAI SURAT BERTANGGAL ;-----

Bahwa terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kabag ADK yang salah satu tugasnya sebagai penanggung jawab untuk melakukan pengecekan kelengkapan keabsahan secara hukum dokumen kredit termasuk jaminan pinjamannya. Bahwa pada saat pengikatan jaminan emas batangan diubah menjadi pengikatan secara Gadai tanggal 27 Juli 2012, terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah melakukan pemeriksaan agunan logam mulia berupa emas batangan sejumlah 590 keping dengan total berat keseluruhan 59 Kg berlangsung di ruang SDB (Safe Deposit Box) Kantor Cabang BRI Gatot Subroto Jakarta. Dimana saat pemeriksaan terdakwa menghitung jumlah keseluruhan emas batangan yang kemudian di foto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi BRI dan dilakukan pencatatan nomor seri dan berat sebagaimana yang terdapat dalam emas batangan dengan sertifikat ANTAM. Bahwa saat pemeriksaan agunan emas saat itu disaksikan dan hadir saksi Ratna Dewi, saksi Kezia, saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil Bisnis), saksi Rahman Arif (Wapimwil Bisnis), saksi Eria Desomsoni (Wapimwil Bisnis) saksi Brahmoko Kristiaji (Group Head ARK),

Hal 121 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



saksi Jatmiko (petugas ADK), dan saksi Agus Dwi Utomo (Wapimwil). Bahkan saksi Rahman Arif juga sempat memegang 1 (satu) plastik Logam Mulia yang diserahkan saksi Ratna Dewi dan difoto oleh saksi Agus Murdiyanto sebagai dokumentasi ;-----

Bahwa logam mulia / emas batangan tersebut sejak diikat sebagai Jaminan Fiducia dan disimpan oleh saksi Ratna Dewi di Safe Deposit Box Nomor 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi di BRI Kanca Gatot Subroto Jakarta, berdasarkan catatan register buku kunjungan SDB, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan ke SDB Nomor 2007 untuk melakukan transaksi di SDB tersebut ;-----

Bahwa setelah terdakwa Rotua Anastasia Sinaga melakukan pengecekan jaminan logam mulia / emas batangan milik PT. Boengsu Djaya, selanjutnya 2 (dua) buah anak kunci SDB di Kanca BRI Jakarta gatot Subroto No.V 74467 dan Nomor : V 74469 / 2007 milik PT. Boengsu Djaya serta 2 (dua) buah anak kunci Gembok Tas milik PT. Boengsu Djaya, dimana saksi Ratna Dewi diminta untuk menyerahkan kunci SDB kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA selaku Kepala Bagian Adminitrasi Kredit sesuai Surat TANDA TERIMA Nomor : B 5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan kemudian kunci disimpan sebagai dokumen kredit ;-----

Bahwa menurut Buku Prosedur Operasional Safe Deposit Box PT. BRI (Persero) Tbk Divisi Layanan tahun 2011, bahwa yang dimaksud dengan Safe Deposit Box (SDB) adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Master Key adalah Anak Kunci SDB yang dipegang oleh PENYEWA. Sehingga penyimpanan kunci SDB nomor 2007 yang disewa atau milik saksi Ratna Dewi oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga adalah melanggar Prosedur SDB PT.BRI (Persero) Tbk Tahun 2011 ;-----

Bahwa menurut Surat Edaran NOSES : S 29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 November 2010 , disebutkan bahwa :-----

4.13	Kunci	SDB	terdiri
dari :-----			



- a. KUNCI PENYEWA (Customer key) yaitu kunci SDB yang diserahkan kepada penyewa dan wajib dikuasai oleh Penyewa selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan dan tidak boleh dialihkan penguasaannya kepada pihak lain, terdiri dari 2 anak kunci. Penerima kuasa hanya dapat menggunakan kunci tersebut pada saat penyewa berhalangan;-----
- b. KUNCI UTAMA (Master Key) yaitu Kunci SDB yang disimpan di Kanca BRI Pelaksana terdiri dari 6 buah anak kunci dengan pengamanan ;-----

Bahwa menurut aturan mengenai Penyimpanan, Pengamanan dan Penggunaan Dokumen Kredit sebagaimana yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan No Kep : S-65-DIR/ADK/10/2003 sebagai dokumen primer, penyimpanan dan pengamanan jaminan kredit harus disimpan dalam ruang KHASANA / KLUIS (Brankas BRI) ;-----

Bahwa Logam Mulia berupa Emas sejumlah 590 keping dengan berat 59 Kg sebelumnya juga telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh saksi AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer sebagaimana terdapat dalam Memorandum Analisis Kredit Menengah No :.....(kosong) /GAO/07/2012 dan No.(kosong) / ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh Group Analisis Resiko Kredit yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO dimana jaminan emas batangan sebagaimana disebutkan dalam point 3 huruf (a) bahwa "..... kualitas produk dijamin karena dikeluarkan dari ANTAM dan bersertifikat. Berikut foto Stock Logam Mulia / emas ybs yang disimpan di SDB Kanca BRI Gatot Subroto dengan nomor seri " sebagai berikut" :-----

JENIS BARANG	NO. SERI	JUMLAH STOCK	TAKSIRAN HARGA	NILAI STOCK BARANG
		Gram	Rp	
LM Emas 24 Karat	FED 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FDH 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCD 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	FBG 001 – 100	10.000	441.500	4.415.000.000
LM Emas 24 Karat	BCE 001 – 090	9.000	441.500	3.973.500.000
TOTAL			59.000	26.048.500.000

Hal 123 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Bahwa jaminan Gadai emas batangan produk ANTAM dengan nomor seri dan berat sebagaimana tersebut diatas sebagaimana tercatat dalam DAFTAR PERSEDIAAN STOCK LOGAM MULIA RATNA DEWI tertanggal 7 Juni 2011 yang ditandatangani oleh DENNY S ADJI (Wapimwil) dengan saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa Memorandum Analisis Kredit (MAK) yang dibuat oleh Agus Murdiyanto tersebut diatas tanpa dibubuhkan nomor (nomor masih kosong), yang artinya bahwa MAK tersebut tidak tercatat / tidak teregistrasi penomoran artinya MAK tersebut tidak tercatat dalam buku registrasi penomoran, dan berdasarkan keterangan saksi Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT. BRI (Persero) Tbk belum boleh diputus oleh pemutus kredit atau komite kredit, dan belum merupakan dokumen resmi di bank BRI Jakarta 2 ;-----

Bahwa jaminan pengikatan logam mulia / emas batangan milik saksi Ratna Dewi yang sebelumnya sudah diikat secara Fiducia berdasarkan keterangan Susy Liestiwaty (Kepala Divisi Analisis Resiko Kredit / ARK PT.BRI (Persero) Tbk tidak dapat dilakukan pengikatan secara Gadai ;-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA atas perintah Rahman Arif bersama-sama dengan terdakwa Agus Murdiyanto dengan dalih akan melakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia milik saksi Ratna Dewi, mereka telah masuk ke ruang SDB dan membuka Box SDB nomor 2007 dimana jaminan emas logam mulia sebanyak 590 keping atau seberat 59 Kg milik saksi Ratna Dewi disimpan. Pada saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto menuruni tangga masuk ke ruang SDB berpapasan dengan saksi Minto Wibowo (anggota Satpam) yang mau naik tangga dengan maksud mengembalikan kunci master di customer service, lalu terdakwa Rotua Anastasia telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka master key SDB 2007 . Saat diminta membuka teralis besi dan Master Key SDB 2007, saksi Minto Wibowo sudah mengingatkan dan menanyakan ketidak hadirannya saksi Ratna Dewi namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat “sudah nggak apa-apa ada ibu



Anas". Lalu terdakwa Rotua Anastasia Sinaga telah meminta saksi Minto Wibowo untuk membuka Master Key ;-----

Bahwa saat terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan Agus Murdiyanto membuka SDB Nomor 2007, keduanya tidak mencatatkan namanya di BUKU REGISTER atau buku Daftar Tamu Pengunjung SDB padahal sudah diingatkan oleh saksi Opah Sultoni (anggota Satpam) sambil berkata "maaf pak, buku register tolong di isi dulu nanti menjadi masalah nih" namun dijawab oleh Agus Murdiyanto "ah ... sudah nggak apa-apa nanti saja keluarnya";-----

Bahwa setelah SDB nomor 2007 dibuka, Agus Murdiyanto sempat meminta bantuan saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman untuk mengeluarkan isi SDB nomor 2007 ke ruangang Prioritas, namun kemudian diingatkan kembali oleh saksi Minto Wibowo bahwa isi kotak SDB Nomor 2007 tidak boleh dibawa keluar, namun dijawab oleh terdakwa Rotua Anastasia dengan kalimat "sudah tidak apa-apa, kan ada saya ini";----- Setelah box SDB nomor 2007 dibawa ke ruang priorotas, saksi Nanang Suherman disuruh keluar oleh saksi Agus Murdiyanto, sedangkan saksi Minto Wibowo turun lagi ke dalam ruang SDB untuk mengunci pintu teralis besi SDB dan pintu kaca ruang SDB, selanjutnya master key di simpan lagi di meja customer service ;-----

Bahwa sekitar pukul 13.30 wib saksi Agus Murdiyanto meminta saksi Minto Wibowo untuk mengangkat kembali box SDB nomor 2007 ke ruang SDB dilantai bawah, akan tetapi karena pinggangnya sakit, saksi Minto Wibowo meminta saksi Nanang Suherman dan saksi Opah Sultoni untuk mengangkat box SDB 2007 dari ruang prioritas dan mengembalikannya ke SDB Nomor 2007, dimana kemudian kunci master / master key diambil oleh saksi Opah Sultoni dari meja customer service. Selanjutnya box SDB Nomor 2007 diangkat kembali ke ruang bawah dan saksi Opah Sultoni membuka pintu teralis dan pintu kaca ruang SDB dan bersama-sama terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto serta saksi Nanang Suherman memasukan kembali box SDB nomor 2007 ;-----

Bahwa sesaat setelah terdakwa Rotua Anastasia dan Agus Murdiyanto selesai memasukkan kembali Box SDB nomor 2007, saksi Opah Sultoni sempat mengingatkan kembali agar saksi Agus Murdiyanto mengisi buku

Hal 125 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



register, namun dijawab oleh saksi Agus Murdiyanto dengan kalimat *"ah... sudah nggak apa-apa"*, Bahkan saksi Agus Murdiyanto sempat menepuk pundak saksi Minto Wibowo sambil mengatakan *"Pak, jangan bilang siapa-siapa"* ;-----

Bahwa yang dapat memasuki Ruang Khazanah dan membuka SDB menurut Tata Cara memasuki Ruang Khazanah dan Membuka SDB dalam Buku Prosedur Operasional SDB PT.BRI tahun 2011 adalah PENYEWA. Sehingga terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dan saksi Agus Murdiyanto tidak berhak masuk ke ruang khazanah SDB nomor 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa menurut aturan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.BRI (Persero) nomor Surat Keputusan Nokep : S-65-DIR/ADK/10/2003 menyatakan bahwa Pengeluaran dokumen kredit / berkas I dari tempat penyimpanannya baik yang bersifat sementara maupun permanen harus mendapatkan perintah / ijin tertulis dari Pimwil / wapimwil atau pejabat yang ditunjuk dan DICATAT DALAM REGISTER ;-----

Bahwa kunjungan Terdakwa Rotua Anastasia ke SDB nomor 2007 tanpa memberitahukan saksi Ratna Dewi padahal saksi Ratna Dewi saat itu berada di Kantor BRI 2 Jakarta dan bertemu dengan Rahman Arief di Restoran Toro. Kedatangan saksi Ratna Dewi saat itu karena saksi telah dihubungi sebelumnya melalui telephone oleh Rahman Arief dan dijanjikan akan dilakukan penandatanganan akad kredit tambahan oleh Pimwil Albert Radjaguguk. Saat saksi Ratna Dewi dihubungi oleh Rahman Arief, saksi Ratna Dewi diminta untuk datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta untuk menandatangani akad kredit tambahan, saksi Ratna Dewi bahkan diminta lagi membawa jaminan tambahan emas batangan / logam mulia sebanyak 7 kg. Tetapi setelah saksi Ratna Dewi sampai di kantor BRI 2 ternyata akad kredit tidak dilaksanakan dengan alasan Albert Radjaguguk selaku Pimpinan Wilayah BRI 2 Jakarta belum menandatangani putusan dan pihak notaris juga belum siap ;-----

Pada tanggal 24 September 2012 terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan Rahman Arief dan Agus Murdiyanto telah meminta saksi Maryana



Yunus dan Hadi Sumitro untuk membuat surat berupa Hasil Pemeriksaan Emas yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh saksi Maryana Yunus dan Hadi Sumitro (keduanya pegawai dari BRI Syariah Kantor Pusat Jakarta) yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan jaminan emas batangan / logam mulia sebanyak 160 keping logam mulia atau seberat 16 kg milik saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan saksi dari petugas Bank BRI Syariah, dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa *"berdasarkan hasil taksiran semua menunjukkan bahwa berat kering perkeping = 55 gram, tertulis 100 gram diterima. Volume = 6,6 perkeping, Berat jenis = 8,31. Nomor seri tidak cocok antara sertifikat dan dibarangnya / emas. Beberapa keping emas tidak memiliki nomor seri. Berdasarkan uji analisis menunjukkan logam TEMBAGA. Bunyi barang jika dipukul besi = nyaring seharusnya tidak nyaring."* ;-----

Bahwa keberadaan saksi Maryana Yunus dan saksi Hadi Sumitro adalah merupakan permintaan pribadi Rahman Arif untuk melakukan pengecekan emas, padahal keduanya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan emas di Kantor BRI Jakarta 2 ;-----

Pada tanggal 24 September 2012, saat saksi Ratna Dewi bertemu dengan Rahman Arif di restoran TORO Kantor BRI 2 Jakarta, Rahman Arif sempat mengembalikan 2 (dua) keping emas batangan yang sebelumnya pernah diberikan saksi Ratna Dewi kepadanya karena Rahman Arif pernah menyampaikan akan membeli emas batangan yang dimiliki oleh Ratna Dewi. Bahwa pembukaan SDB Nomor 2007 milik saksi Ratna Dewi tanpa dilakukan bersama dengan saksi Ratna Dewi selaku penyewa SDB adalah bertentangan dengan putusan kredit an PT.Boengsu Djaya dimana dalam putusan kredit tersebut saksi Rahman Arif telah mensyaratkan dengan cara mendisposisi bahwa pembukaan SDB nomor 2007 secara "dual control atas emas", maksudnya harus bersama dengan pemilik / penyewa SDB yakni saksi Ratna Dewi ;-----

Bahwa menurut catatan di register kunjungan SDN saksi Ratna Dewi sejak jaminan emas logam mulia di lakukan pengikatan secara Fiducia dan disimpan di SDB Nomor 2007, saksi Ratna Dewi tidak pernah melakukan kunjungan dan membuka SDB Nomor 2007 tersebut ;-----

Hal 127 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Bahwa keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 25 September 2012, sekitar jam 12.00 Wib, saksi korban Ratna Dewi dihubungi kembali melalui telephone oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, yang mengatakan kepada saksi Ratna Dewi *"bu Ratna sudah diputus oleh Pak ALBERT"* kemudian saksi Ratna Dewi tanya *"apakah hari ini bisa akad"* dan dijawab oleh terdakwa Rotua *"ok, ibu datang saja nanti dihubungi notarisnya, tapi ibu sekalian bawa orang untuk ngecek emas"*;-----

- Bahwa setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia, kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminan dan segera datang ke kantor Kanwil BRI 2 Jakarta. Sekitar jam 15.00 Wib, saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi. AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENGUSU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta, sesampai di BRI 2 Jakarta ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas, sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk keruang Safe Deposit Box (SDB) 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul Selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan dikeluarkan dari SDB 2007 dan isinya ditaruh dilantai untuk dihitung. Setelah jaminan



gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg, untuk pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijaminkan ke BRI dengan mengatakan "*Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites*" dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK "*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*";-----

- Kemudian SDB saksi Ratna dewi yang berada di nomor 1158 meminta kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh) keping emas, lalu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh terdakwa Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi
DENI
menunggu ;-----

Setelah sampai diruang prioritas saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA, saksi DENI, saksi KEZIA menunggu, sedangkan saksi ALBERT RAJAGUKGUK kembali keruang kerjanya. Saat itu dua buah tas yang dibawa oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diletakkan dibawah tempat duduk terdakwa, kemudian terdakwa mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keeping emas bagian dari jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua)

Hal 129 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg untuk dites, oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu kepingan dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "*kok putih*" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu "*mungkin emas putih*", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram ;-----

kemudian AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan ;-----

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu / perkeping barang tersebut dilakukan pengetasan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram ;-----

Kemudian LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukkan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dengan disaksikan oleh AGUS MURDIYANTO, DENI, KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukkan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007 ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada



intinya menerangkan bahwa telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa :-----

1. hasil penimbangan perkeping emas rata56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram) ;-----
2. Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan ;-----

Bahwa pada saat yang sama juga yaitu pada tanggal 25 September 2012, Komite Pemutus Kredit yang terdiri dari saksi RAHMAN ARIF, saksi BRAHMOKO KRISTIAJI, saksi Ir. ALBERT RAJAGUKGUK dan saksi AGUS DWI UTOMO telah menandatangani Putusan Kredit Nomer B-740/KW-XIV/ADK/09/2012 tanggal 25 September 2012 yang intinya memberikan tambahan kredit pinjaman saksi Ratna Dewi sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ ahli HERMAN dari PT. ANTAM (ANEKA TAMBANG), jenis logam mulia berupa emas batangan dengan nomor seri sebagaimana yang terdapat dalam Pengikatan Gadai dan Memorandum Analisis Kredit Menengah No :..... (kosong)/GAO/07/2012 dan No.(kosong)/ ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Group Analisis Resiko Kredit, BRAHMOKO KRISTIAJI, POPPY Ch TUPON dan AGUS MURDIANTO adalah produk emas yang diterbitkan oleh PT.ANTAM, sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

NO	JENIS BARANG	NOMOR SERI	GRAM	TGL DITERBITKAN
1	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FED 001 S/D 100	10.000	21 Pebruari 2011
2	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCG 001 s/d 100	10.000	11 Juni 2008
3	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FDH 001 s/d 100	10.000	15 Pebruari 2011
4	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCD 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008
5	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	FBG 001 S/D 100	10.000	10 Pebruari 2011
6	LM Emas Murni 99,99 @ 100 gram	BCE 001 S/D 100	10.000	11 Juni 2008



- Bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, LM jaminan gadai tersebut sesuai dengan daftar Stock Emas tanggal 07 Juni 2011 dengan jumlah 590 keping atau seberat 59 Kg telah dilakukan pengujian dari ahli Pegadaian dengan disaksikan oleh saksi dari PT. ANTAM bersama-sama dengan petugas BRI dan Penyidik, dan ditemukan bahwa seluruh emas yang diperiksa sejumlah 590 keping logam mulia tersebut bukan merupakan emas murni (bukan logam mulia) eks PT.ANTAM berkadar 24 karat dengan berat masing-masing 100 gram, namun merupakan tiruan emas batangan murni hasil cetakan berbahan dasar logam tembaga yang disepuh warna keemasan dengan teknik elektrolisa dengan berat masing-masing berkisar antara 53,00 s/d 58.00 gram. Berdasarkan hasil pengujian dan kesimpulannya sebagai berikut :-----

NO	NOMOR SERTIFIKAT	NOMOR FISIK LOGAM	HASIL UJI TAKSIR / TES	
			BERAT FISIK (gram)	BERAT DI SERTIPIKAT
	AHI - 074	-	57,00	10
	AHI - 075	-	56,17	10
	AHI - 078	-	56,73	10
	AHI - 077	-	56,44	10
	AHI - 081	-	56,91	10
	AHI - 076	-	57,07	10
	AHI - 072	-	55,52	10
	ANZ - 033	-	56,50	100
	AHI - 070	-	56,98	10
	AHI - 083	-	56,60	10
	AHI - 070	-	57,76	10
	ANZ - 031	BFG - 001	54,13	100
	AHI - 081	-	56,41	10
	ANZ - 033	CFS - 003	56,44	100
	AHI - 074	-	55,06	10
	ANZ - 032	BSF - 005	55,07	100
	AHI - 071	NRH - 005	55,73	10
	AHI - 078	-	56,82	10
	AHI - 084	CGA - 005	54,94	10
	AHI - 072	-	55,66	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI – 084		56,34	10
	AHI – 070		56,85	10
	AHI – 033		56,27	10
	AHI – 072		55,97	10
	AHI – 081		56,55	10
	AHI – 081		57,21	10
	AHI – 078		57,53	10
	AHI – 070		57,08	10
	AHI – 074		56,35	10
	AHI – 082		56,65	10
	ADC – 010	ADC – 010	55,07	100
	ADC – 009	ADC – 009	56,04	100
	ADC – 008	ADC – 008	55,77	100
	ADC – 007	AAB – 016	56,11	100
	ADC – 006	AAB – 015	55,91	100
	ADC – 001	ADC – 001	56,41	100
	ADC – 002	ADC – 002	55,92	100
	ADC – 003	ADC – 003	55,23	100
	ADC – 004	ADC – 004	56,22	100
	ADC – 005	ADC - 005	56,25	100
	ANZ – 031	BFG – 007	55,05	100
	ANZ – 033	AZR – 010	55,58	100
	ANZ – 032	FXS – 006	56,06	100
	AHI – 071	BSF – 001	56,22	10
	AHI – 084	-	54,99	10
	AHI – 072	BAG – 007	54,71	10
	AHI – 078	-	56,37	10
	AHI – 074	BSR – 003	54,63	10
	AHI – 081	AFR – 001	55,58	10
	AHI – 070	ACG – 003	55,35	10
	ANZ – 031	CFS – 010	56,57	100
	ANZ – 033	ACF – 010	55,41	100
	ANZ-032	RHR - 009	54,48	100
	AHI-071	AFR-006	54,60	10
	AHI-084	AFG-004	54,45	10
	AHI-072	CCG-006	54,99	10
	AHI-078	-	54,91	10
	AHI-074	BFG-005	55,34	10
	AHI-081	-	56,48	10
	AHI-070	GFA-010	55,62	10
	AHI-072	NRH-008	56,19	10
	AHI-078	-	55,02	10
	AHI-074	BSF-008	55,03	10
	AHI-081	ACF-006	56,29	10
	AHI-070	GFA-009	55,46	10
	AHI-084(2)	AFR-005	55,13	10
	AHI-071	CFS-007	56,03	10
	ANZ-032	ACG-010	55,46	100
	ANZ-033	CFS-005	54,36	100
	ANZ-031	RHR-005	55,84	100
	AHI-070		54,80	10
	AHI-072		57,30	10

Hal 133 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-081		57,21	10
	AHI-078		56,61	10
	AHI-074		57,08	10
	AHI-084		57,71	10
	ANZ-033		57,05	100
	AHI-081		57,69	10
	AHI-077		57,06	10
	AHI-082		56,71	10
	AHI-083		57,29	10
	AHI-070		56,65	10
	ANZ-033		57,49	100
	AHI-072		56,91	10
	AHI-076		57,03	10
	AHI-081		56,05	10
	AHI-077		56,52	10
	AHI-078		55,70	10
	AHI-075		55,84	10
	AHI-074		56,26	10
	AHI-074		57,21	10
	AHI-078		56,72	10
	AHI-081		56,62	10
	AHI-072		56,86	10
	AHI-070		56,96	10
	AHI-075		56,84	10
	AHI-077		56,81	10
	AHI-076		56,06	10
	ANZ-031		56,52	100
	AHI-083		56,49	10
	AHI-084	FSQ-006	56,09	10
	AHI-072	GFA-006	55,69	10
	AHI-071	CGA-006	55,68	10
	AHI-078	-	56,45	10
	ANZ-032	AFR-010	56,04	100
	AHI-074	-	57,04	10
	ANZ-033	AFR-008	55,93	100
	AHI-081	-	54,50	10
	ANZ-031	BAG-009	56,18	100
	AHI-070	-	56,11	10
	AHI-084	-	55,58	10
	ANZ-033	-	57,88	10
	AHI-081	-	56,37	10
	AHI-077	-	56,62	10
	AHI-082	-	56,68	10
	AHI-070	-	56,73	10
	AHI-072	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,63	10
	AHI-078	-	57,19	10
	AHI-074	-	57,10	10
	AHI-084	GFA-007	55,89	10
	AHI-071	BCF-003	55,19	10
	AHI-081	BCF-009	56,05	10
	ANZ-033	BFG-009	55,53	100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ANZ-031	BAG-010	55,81	100
	AHI-084	-	56,43	10
	AHI-080	-	57,30	10
	AHI-081	-	56,39	10
	AHI-070	-	57,47	10
	AHI-082	-	56,04	10
	AHI-084	AFR-002	55,62	10
	AHI-072	BAG-004	55,34	10
	AHI-071	AZR-002	55,48	10
	AHI-078	-	54,72	10
	ANZ-032	BCF-006	55,02	100
	AHI-074	-	56,56	10
	ANZ-033	ACG-009	55,92	100
	AHI-081	-	56,58	10
	ANZ-031	ACG-007	55,71	100
	AHI-070	-	53,65	10
	AHI-081	-	56,81	10
	AHI-070	ACG-004	55,59	10
	AHI-081	AZR-003	55,73	10
	AHI-074	GFA-004	55,92	10
	AHI-080	-	57,10	10
	AHI-084	-	56,26	10
	AHI-072	ACG-005	54,95	10
	AHI-078	BCF-001	54,84	10
	AHI-082	-	57,80	10
	AHI-070	-	57,43	10
	AHI-084	-	57,67	10
	AHI-070	-	56,91	10
	ANZ-033	-	57,54	100
	AHI-072	-	57,05	10
	AHI-081	-	56,62	10
	AHI-081	-	56,44	10
	AHI-078	-	55,99	10
	AHI-070	-	57,25	10
	AHI-082	-	56,84	10
	AHI-074	BAG-006	55,43	10
	AHI-074	-	57,56	10
	AHI-078	-	57,51	10
	AHI-081	-	56,25	10
	AHI-072	-	56,36	10
	AHI-070	-	56,68	10
	AHI-075	-	56,42	10
	AHI-077	-	55,81	10
	AHI-076	-	56,27	10
	ANZ-033	-	56,02	100
	AHI-083	-	56,12	10
	AHI-083	-	56,25	10
	AHI-070	-	56,98	10
	ANZ-033	-	57,16	100
	AHI-072	-	56,23	10
	AHI-076	-	56,86	10
	AHI-081	-	56,46	10

Hal 135 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-077	-	55,97	10
AHI-078	-	57,65	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-074	-	56,93	10
AHI-082	-	55,31	10
AHI-070	-	54,86	10
AHI-081	AFT-007	56,00	10
AHI-080	ATF-008	54,33	10
AHI-084	AFT-009	54,68	10
AHI-074	-	55,32	10
AHI-078	-	56,28	10
AHI-081	AFT-006	55,70	10
AHI-072	AFT-010	55,72	10
AHI-070	-	55,21	10
AHI-075	-	55,25	10
AHI-077	CFS-001	56,30	10
AHI-076	-	55,48	10
ANZ-031	-	56,13	100
AHI-083	-	54,92	10
AHI-074	BSF-007	55,94	10
AHI-078	BAG-005	55,48	10
AHI-081	AFG-007	54,37	10
AHI-072	BSR-010	55,27	10
AHI-070	BCF-008	55,31	10
AHI-084	-	56,30	10
AHI-071	ACF-007	55,39	10
ANZ-032	FSO-008	56,52	100
ANZ-033	ACG-002	54,54	100
ANZ-031	-	56,54	100
AHI-070	CCG-002	55,74	10
AHI-081	AZR-008	56,26	10
AHI-074	CGA-010	55,49	10
AHI-078	RHR-008	55,59	10
AHI-072	-	56,17	10
AHI-074	-	57,57	10
AHI-078	-	56,27	10
AHI-081	-	56,42	10
AHI-072	-	57,29	10
AHI-070	-	57,19	10
AHI-075	-	57,34	10
AHI-077	-	56,89	10
AHI-076	-	56,86	10
ANZ-033	-	56,94	100
AHI-083	-	56,72	10
AHI-083	-	56,10	10
ANZ-033	-	56,30	100
AHI-076	-	58,00	10
AHI-077	-	57,50	10
AHI-075	-	55,96	10
AHI-070	-	56,93	10
AHI-072	-	57,72	10
AHI-081	-	57,36	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-078	-	56,80	10
	AHI-074	-	56,30	10
	AHI-070	-	56,17	10
	AHI-081	-	56,56	10
	AHI-074	AFT-005	56,23	10
	AHI-078	AFT-001	55,71	10
	AHI-072	AFT-003	54,59	10
	ANZ-031	-	55,76	100
	ANZ-033	AFT-004	56,06	100
	ANZ-032	-	54,72	100
	AHI-071	AFT-002	56,16	10
	AHI-084	-	55,64	10
	AHI-084	GFA-003	55,11	10
	AHI-080	AFG-002	55,94	10
	ANZ-032	CGA-003	54,31	100
	ANZ-033	CCG-007	55,71	100
	ANZ-031	GFA-005	55,75	100
	AHI-082	-	54,48	10
	AHI-080	-	54,98	10
	AHI-074	-	55,36	10
	AHI-081	-	55,36	10
	AHI-070	-	55,15	10
	AHI-084	-	56,99	10
	ANZ-033	-	56,95	100
	AHI-081	-	56,93	10
	AHI-077	-	56,66	10
	AHI-070	-	55,62	10
	AHI-082	-	55,83	10
	AHI-070	-	55,88	10
	AHI-081	-	57,19	10
	AHI-078	-	56,22	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-082	BCF-005	54,04	10
	AHI-073	-	56,53	10
	AHI-081	-	57,04	10
	ANZ-033	-	57,32	100
	AHI-084	-	56,72	10
	AHI-070	NRH-002	53,77	10
	AHI-072	GFA-002	55,13	10
	AHI-081	-	56,36	10
	AHI-078	AFG-010	54,73	10
	AHI-074	CGA-009	54,67	10
	AHI-070	ACF-003	56,01	10
	AHI-081	ACF-002	55,62	10
	AHI-074	-	54,94	10
	AHI-078	ACF-001	55,45	10
	AHI-072	ACF-005	54,92	10
	ANZ-031	-	56,14	100
	ANZ-033	-	56,19	100
	ANZ-032	-	69,15	100
	AHI-071	-	56,80	10
	AHI-084	ACF-004	56,66	10

Hal 137 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-070	BCG-13	54,25	10
AHI-081	BCG-21	53,25	10
AHI-074	BCG-05	53,40	10
AHI-078	BCG-25	55,42	10
AHI-072	BCG-75	54,94	10
ANZ-031	BCG-91	55,58	100
ANZ-033	BCG-43	54,46	100
ANZ-032	BCG-35	53,97	100
AHI-071	BCG-56	54,57	10
AHI-084	BCG-70	55,06	10
AHI-074	-	57,40	10
AHI-078	-	55,13	10
AHI-081	-	54,47	10
AHI-072	BSR-004	56,18	10
AHI-070	BRH-007	55,82	10
AHI-082	-	55,62	10
AHI-070	NRH-010	56,20	10
AHI-081	-	56,98	10
AHI-080	BSR-008	55,83	10
AHI-084	NRH-009	54,56	10
AHI-083	-	57,01	10
ANZ-031	-	56,60	100
AHI-076	-	56,43	10
AHI-077	-	57,30	10
AHI-075	-	56,18	10
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,38	10
AHI-081	-	56,49	10
AHI-078	-	56,61	10
AHI-074	-	56,65	10
AHI-070	BCG-33	54,09	10
ANZ-031	-	56,71	100
AHI-081	BCG-80	54,57	10
ANZ-033	BCG-97	54,48	100
AHI-074	BCG-94	54,80	10
ANZ-032	BCG-68	54,28	100
AHI-078	BCG-30	53,03	10
AHI-071	BCG-27	55,14	10
AHI-072	BCG-73	54,20	10
AHI-084	BCG-31	53,91	10
AHI-084	BAG-002	54,83	10
AHI-071	FXS-004	54,63	10
ANZ-032	BSF-010	55,92	100
ANZ-033	CGA-008	55,93	100
ANZ-031	CCG-009	55,31	100
AHI-072	-	54,34	10
AHI-078	BFG-006	55,14	10
AHI-074	-	56,35	10
AHI-081	-	56,13	10
AHI-070	-	55,54	10
AHI-070	BCG-04	53,46	10
AHI-081	BCG-01	55,08	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-074	BCG-24	54,51	10
AHI-078	BCG-47	54,03	10
AHI-072	BCG-72	54,38	10
ANZ-031	BCG-36	54,80	100
ANZ-033	BCG-70	53,99	100
ANZ-032	BCG-98	53,73	100
AHI-071	BCG-34	54,77	10
AHI-084	BCG-22	54,04	10
AHI-074	-	56,20	10
AHI-082	RHR-007	54,10	10
AHI-078	BSR-005	55,42	10
AHI-070	ACF-008	55,24	10
AHI-081	FXO-001	54,86	10
AHI-081	BCF-010	56,16	10
AHI-072	KYR-006	56,20	10
ANZ-033	CGA-004	55,65	100
AHI-070	RHR-004	55,78	10
AHI-084	-	55,09	10
AHI-084	FSO-010	54,50	10
AHI-080	-	56,94	10
AHI-081	-	55,53	10
AHI-070	RHR-002	55,51	10
AHI-082	-	56,12	10
AHI-070	RHR-003	55,94	10
AHI-072	BCF-002	54,41	10
AHI-081	FSO-009	55,38	10
AHI-078	-	56,57	10
AHI-074	-	56,71	10
AHI-083	-	56,56	10
ANZ-033	-	57,30	100
AHI-076	-	57,41	10
AHI-077	-	57,14	10
AHI-075	-	56,81	10
AHI-070	-	58,00	10
AHI-072	-	56,85	10
AHI-081	-	56,52	10
AHI-078	-	56,55	10
AHI-074	-	56,81	10
AHI-070	-	57,03	10
ANZ-031	CGA-007	55,41	100
AHI-081	AZR-001	55,93	10
ANZ-033	AFG-006	55,62	100
AHI-074	-	56,91	10
ANZ-032	CCG-003	55,32	100
AHI-078	BFG-003	55,76	10
AHI-071	NRH-004	55,48	10
AHI-072	AZR-009	54,79	10
AHI-084	FXS-001	54,20	10
AHI-070	FXZ-005	54,75	10
AHI-081	BFG-008	56,17	10
AHI-074	BSR-006	55,74	10
AHI-078	NRH-001	56,78	10

Hal 139 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-072	BFG-002	55,03	10
ANZ-031	-	55,93	100
ANZ-033	-	53,80	100
ANZ-032	ACG-006	55,41	100
AHI-071	-	54,51	10
AHI-084	-	56,42	10
AHI-082	AFR-003	54,63	10
AHI-070	AZR-007	55,60	10
AHI-081	-	56,69	10
AHI-080	-	56,76	10
AHI-084	AFR-004	54,63	10
AHI-070	CFS-008	55,74	10
AHI-072	-	55,84	10
AHI-081	AFR-007	56,43	10
AHI-078	-	56,25	10
AHI-074	-	56,21	10
AHI-070	BAG-003	54,89	10
AHI-081	BSF-006	54,86	10
AHI-074	BAG-008	55,55	10
AHI-078	BFG-004	54,58	10
ANZ-031	-	57,07	100
AHI-072	FXS-002	56,14	10
ANZ-033	-	54,66	100
ANZ-032	KYR-009	55,16	100
AHI-071	-	55,84	10
AHI-084	BSR-007	56,10	10
AHI-070	BSF-004	56,36	10
AHI-081	BFS-002	54,87	10
AHI-074	CCG-008	55,36	10
AHI-078	CCG-001	54,37	10
AHI-072	AZR-006	56,25	10
ANZ-031	AFG-008	53,90	100
ANZ-033	CGA-001	55,94	100
ANZ-032	FXZ-009	54,23	100
AHI-071	CCG-004	55,91	10
AHI-084	CFS-006	56,22	10
AHI-074	-	56,59	10
AHI-078	-	56,38	10
AHI-081	-	57,29	10
AHI-072	-	56,48	10
AHI-070	-	57,38	10
AHI-083	-	57,56	10
ANZ-033	-	57,58	100
AHI-076	-	56,61	10
AHI-077	-	56,09	10
AHI-075	-	56,15	10
AHI-074	-	56,82	10
AHI-078	-	56,00	10
AHI-081	-	57,78	10
AHI-072	-	56,92	10
AHI-070	-	56,36	10
AHI-075	-	56,96	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-077	-	56,03	10
AHI-076	-	56,73	10
ANZ-033	-	57,20	100
AHI-083	-	57,30	10
AHI-083	-	56,88	10
ANZ-033	-	56,60	100
AHI-076	-	56,55	10
AHI-077	-	57,57	10
AHI-075	-	56,61	10
AHI-070	-	56,44	10
AHI-072	-	55,50	10
AHI-081	-	56,28	10
AHI-078	-	56,24	10
AHI-075	-	57,45	10
AHI-084	KYR-001	54,01	10
AHI-080	KYR-002	55,26	10
AHI-081	KYR-003	55,76	10
AHI-070	KYR-004	55,36	10
AHI-082	KYR-005	55,78	10
AHI-070	-	56,38	10
AHI-072	-	56,57	10
AHI-081	-	55,47	10
AHI-078	-	55,91	10
AHI-074	-	56,17	10
AHI-074	-	54,68	10
AHI-078	-	56,43	10
AHI-081	-	54,86	10
AHI-072	-	55,37	10
AHI-070	-	55,68	10
AHI-082	BCG-93	52,83	10
AHI-070	BCG-28	54,30	10
AHI-081	BCG-12	54,42	10
ANZ-033	BCG-38	54,32	100
AHI-084	BCG-29	54,61	10
AHI-084	BCG-60	54,37	10
AHI-071	BCG-69	53,20	10
ANZ-032	BCG-58	54,30	100
ANZ-033	BCG-45	54,70	100
ANZ-031	BCG-15	54,92	100
AHI-072	BCG-16	54,07	10
AHI-078	BCG-40	54,44	10
AHI-074	BCG-50	54,08	10
AHI-081	BCG-78	54,40	10
AHI-070	BCG-62	54,04	10
AHI-074	FSQ-005	55,21	10
AHI-078	FXS-010	55,29	10
AHI-081	ACG-008	55,13	10
AHI-072	-	56,86	10
AHI-070	NRH-003	54,60	10
AHI-082	-	55,97	10
AHI-070	AFG-005	55,04	10
AHI-081	-	55,74	10

Hal 141 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHI-080	-	55,56	10
	AHI-084	-	55,41	10
	AHI-084	AFG-009	55,52	10
	AHI-071	GFA-001	55,55	10
	ANZ-032	BZF-003	55,81	100
	ANZ-033	AFG-001	55,68	100
	ANZ-031	KYR-010	55,61	100
	AHI-072	BCF-004	55,41	10
	AHI-078	BSR-009	54,64	10
	AHI-074	RHR-001	54,76	10
	AHI-081	-	56,12	10
	AHI-070	RHR-010	54,45	10
	AHI-070	BCG-77	54,15	10
	AHI-081	BCG-52	54,19	10
	AHI-074	BCG-08	54,70	10
	AHI-078	BCG-07	55,29	10
	AHI-072	BCG-19	54,19	10
	ANZ-031	BCG-54	54,43	100
	ANZ-033	-	54,35	100
	ANZ-032	BCG-39	54,23	100
	AHI-071	BCG-06	54,43	10
	AHI-084	BCG-81	53,61	10
	AHI-084	-	56,21	10
	AHI-071	-	56,82	10
	ANZ-032	-	54,60	100
	ANZ-033	-	57,11	100
	ANZ-031	-	55,55	100
	AHI-072	NRH-006	55,,35	10
	AHI-078	FXS-003	54,94	10
	AHI-074	CCG-005	55,99	10
	AHI-081	AFG-003	55,35	10
	AHI-070	FSQ-004	55,94	10
	AHI-084	ACF-009	55,73	10
	AHI-071	CCG-010	54,72	10
	ANZ-032	BSR-002	56,35	100
	ANZ-033	ACG-001	54,74	100
	ANZ-031	-	55,75	100
	AHI-072	CFS-004	56,22	10
	AHI-078	-	55,06	10
	AHI-078	AFR-009	54,70	10
	AHI-074	-	56,73	10
	AHI-070	-	56,62	10
	AHI-084	-	54,56	10
	AHI-071	-	57,53	10
	ANZ-032	-	56,07	100
	ANZ-033	-	55,36	100
	ANZ-031	-	55,58	100
	AHI-072	CFS-009	55,76	10
	AHI-078	FSQ-003	55,81	10
	AHI-074	CFS-002	55,67	10
	AHI-081	AZR-005	55,95	10
	AHI-070	FXS-008	56,02	10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHI-084	BCG-86	54,24	10
AHI-080	BCG-84	54,34	10
AHI-081	-	56,60	10
AHI-070	BCG-001	54,41	10
AHI-082	-	56,04	10
AHI-070	BCG-18	54,67	10
AHI-072	BCG-74	54,16	10
AHI-081	BCG-48	54,75	10
AHI-078	BCG-63	54,57	10
AHI-074	BCG-92	54,69	10
AHI-084	-	56,41	10
ANZ-033	-	55,85	100
AHI-081	BCG-83	54,47	10
AHI-070	BSR-001	55,31	10
AHI-082	CGA-002	54,89	10
AHI-070	BCG-95	53,67	10
AHI-072	BCG-85	54,26	10
AHI-081	BCG-61	53,99	10
AHI-078	BCG-09	54,47	10
AHI-074	-	56,96	10
AHI-084	BCG-49	54,27	10
AHI-071	BCG-88	52,57	10
ANZ-032	BCG-96	53,76	100
ANZ-033	BCG-20	55,56	100
ANZ-031	BCG-67	53,86	100
AHI-070	-	56,34	10
AHI-072	-	56,15	10
AHI-081	-	55,37	10
AHI-078	-	55,29	10
AHI-074	KYR-007	55,63	10
AHI-084	-	57,73	10
ANZ-033	-	57,44	100
AHI-081	-	56,56	10
AHI-077	-	56,00	10
AHI-082	-	57,28	10
AHI-070	-	57,24	10
AHI-072	-	57,48	10
AHI-081	-	55,65	10
AHI-078	-	56,87	10
AHI-074	-	57,59	10
AHI-070	BCG-87	53,85	10
AHI-071	BCG-17	54,95	10
ANZ-032	BCG-89	56,05	100
ANZ-033	BCG-23	54,25	100
ANZ-031	BCG-02	53,40	100
AHI-081	BCG-14	54,18	10
AHI-074	BCG-59	53,84	10
AHI-078	BCG-90	53,61	10
AHI-072	BCG-51	53,98	10
AHI-084	BCG-57	54,04	10

Hal 143 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kerugian yang dialami saksi Ratna Dewi yang disebabkan berubahnya jaminan kredit Logam Mulia berupa emas sebanyak 590 keping atau seberat 59 kg yang disimpan di Safe Deposit Box nomor 2007 BRI 2 Jakarta, selanjutnya saksi Ratna Dewi melaporkan kepada pihak berwajib di Polda Metro Jaya Jakarta ;-----

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;-----

D A N-----

KETIGA :-----

-

-----Bahwa Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA selaku Kepala Adminitrasi Kredit, bersama-sama dengan AGUS MURDIYANTO selaku Account Officer, RAHMAN ARIF selaku wakil Pimpinan Wilayah dan ALBERT RADJAGUGUK (dalam berkas tersendiri) pada tanggal 25 September 2012 sampai dengan 26 September 2012 atau pada waktu di bulan September tahun 2012 bertempat di Gedung Kantor BRI Wilayah Jakarta 2 Gedung Menara Mulia Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta Selatan atau pada suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Jakarta Selatan, *turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----*

Bahwa dengan dalih akan menandatangani penambahan kredit sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) terdakwa Rotua Anastasia Sinaga pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 sekitar jam 12.00 Wib telah menghubungi saksi Ratna Dewi melalui telephone dan meminta saksi Ratna Dewi untuk datang ke kantor BRI 2 Jakarta dan menyampaikan kepada saksi Ratna Dewi bahwa akad kredit tambahan sudah disetujui oleh Komite Kredit dan terdakwa juga mengatakan agar saksi Ratna Dewi membawa orang lain yang dapat melakukan pengecekan jaminan emas ;---



- Bahwa kemudian setelah ditelephone oleh terdakwa Rotua Anastasia kemudian saksi Ratna Dewi menghubungi saksi DENI untuk meminta bantuan pengecekan emas jaminannya yang berada di BRI Kanca Gatot Subroto. Sekitar jam 15.00 Wib saksi Ratna Dewi bersama dengan Saksi AIDIL HUDRI (Komisaris PT. BOENG SU JAYA) dan saksi KEZIA sambil membawa alat gunting emas dengan tinggi kurang lebih satu meter tiba dikantor BRI 2 Jakarta. Sesampai di BRI 2 Jakarta saksi ratna Dewi ditemui langsung oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan saksi Agus Murdiyanto, yang selanjutnya diantar masuk ke dalam ruangan Prioritas, sementara saksi DENI petugas checker emas yang dibawa oleh saksi Ratna Dewi menunggu diruang prioritas, saksi Ratna Dewi, saksi Aidil Hudri dan saksi Kezia diminta oleh terdakwa AGUS MURDIYANTO dan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk ke ruang Safe Deposit Box (SDB) nomor 2007 yang berada di lantai bawah Gedung BRI 2 Jakarta, kemudian bersama-sama masuk ke ruang SDB dan tidak lama kemudian ALBERT RAJAGUKGUK menyusul ;-----
- Bahwa selanjutnya SDB nomor : 2007 milik saksi Ratna Dewi dibuka oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan isinya dikeluarkan dari SDB 2007 dan ditaruh dilantai untuk dihitung dengan alasan saksi Albert radjaguguk belum melihat bentuk dan fisik jaminan tersbeut. Setelah jaminan gadai LM seberat 59 kg jumlahnya dinyatakan lengkap dan tidak berkurang, terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil contoh emas seberat 7 kg dari jaminan emas 59 kg untuk

Hal 145 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



pengecekan keaslian dari LM tersebut, dan pada saat itu saksi Ratna Dewi juga menawarkan kepada Albert Radjaguguk untuk dilakukan pengecekan jaminan tambahan yang akan dijamin ke BRI dengan mengatakan “ *Pak ALBERT, itu yang tujuh kilo sekalian saja dites*” dijawab oleh Sdr. ALBERT RAJAGUKGUK “*iya boleh, sekalian saja nanti dites kan itu juga mau ditaruh*” ;-----

- Kemudian SDB saksi Ratna Dewi yang berada di nomor 1158 meminta kepada *terdakwa* ROTUA ANASTASIA SINAGA untuk menghitungnya dan setelah dihitung jumlahnya 7 kg (tujuh puluh) keping emas, lalu *terdakwa* ROTUA ANASTASIA SINAGA mengambil 4 kg (empat puluh keping emas) sebagai contoh untuk dites dan dibawa oleh *terdakwa* Rotua Anastasia Sinaga dengan 2 tas yang berbeda. Setelah itu saksi Ratna Dewi bersama-sama menuju ruang Prioritas dimana saksi DENI menunggu. Sedangkan saksi Albert radjaguguk kembali ke ruang kerjanya ;-----
- Bahwa saat itu *terdakwa* Rotua Anastasia mengambil contoh LM seberat 7 kg bagian dari 59 kg sebagai jaminan dan contoh 4 kg bagian dari 7 kg yang akan dijadikan tambahan tersebut dibawa oleh *terdakwa* Rotua Anastasia Sinaga dalam 2 (dua) tas yang berbeda yang dibawa oleh *terdakwa* ROTUA ANASTASIA SINAGA kemudian diletakkan di bawah tempat duduk *terdakwa*, kemudian *terdakwa* mengambil contoh LM 1 kg atau 10 (sepuluh) keping emas bagian dari



jaminan yang baru untuk tambahan kredit guna lakukan pengetesan secara perkeping oleh saksi DENI, Kemudian saksi Deni melakukan pengetesan sebanyak 2 (dua) keping dari kepingan emas jaminan baru yang dibawa saksi Ratna Dewi setelah digosok dan ditetes air raksa keping emas tidak berubah warnanya dan tetap emas, kemudian ditimbang beratnya rata-rata 100,005 gram s/d 100.008 gram ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA meminta kepada AGUS MURDIYANTO untuk mengambil contoh jaminan yang lama LM yang berada di SDB 2007 seberat 7 kg (70 keping emas) dari jaminan lama 59 kg (590 keping) untuk dites, oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA diambil satu keping dan diserahkan kepada saksi DENI untuk digosok, namun saat digosok hasilnya menjadi berwarna putih, saat itu terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA mengatakan "*kok putih*" dijawab oleh saksi DENI dengan ragu " *mungkin emas putih*", kemudian oleh saksi DENI ditimbang dan beratnya sekitar 55 gram ;-----

Bahwa kemudian saksi AGUS MURDIYANTO bersama dengan saksi Ratna Dewi dan saksi Minto Wibowo (satpam) turun keruangan SDB untuk mengambil sisa LM jaminan gadai yang terdapat di SDB sebanyak 52 kg lagi dan setelah dibuka lemari SDB tersebut oleh AGUS MURDIYANTO, barang dimaksud diserahkan kepada saksi Minto Wibowo untuk dibawa naik ke ruang prioritas untuk dilakukan pengetasan;-----

Setelah sampai di ruang Prioritas oleh saksi Minto Wibowo dan saksi Nanang Suherman (keduanya petugas satpam BRI 2) tas yang berisi LM seberat 52 kg tersebut diserahkan kepada terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dan oleh terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA satu persatu / perkeping barang tersebut dilakukan pengetesan dengan cara ditimbang saja yang hasilnya berat perkeping sekitar 55 gram s/d 58 gram ;-----

Kemudian LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut dimasukan kedalam tas dengan dihitung satu persatu oleh ROTUA ANASTASIA

Hal 147 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



SINAGA dengan disaksikan oleh AGUS MURDIYANTO, DENI, KEZIA dan saksi Ratna Dewi. Kemudian tas yang berisi LM sebanyak 59 kg sebagai jaminan gadai tersebut oleh ROTUA ANASTASIA SINAGA dibawa kembali keruang SDB untuk dimasukan atau disimpan kedalam kotak SDB nomor 2007 ;-----

Selanjutnya terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA membuat Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa *telah diperiksa LM sebanyak 59 kg dengan pecahan 100 gram, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan bahwa* :-----

1. *hasil penimbangan perkeping emas rata 56 gram (terendah 52 gram) dan tertinggi 58 gram) ;-----*
2. *Pemeriksaan terhadap kadar emas belum dapat dipastikan ;-----*

Bahwa berita acara tersebut kemudian ditandatangani oleh terdakwa Rotua Anastasia, dan saksi Ratna Dewi, Rahman Arif, Deny dan Agus Murdityanto. Tetapi tanpa sepengetahuan saksi Ratna Dewi dan saksi Deni , *terdakwa Rotua Anastasia atas perintah saksi rahman Arif dan diketahui oleh saksi Agus Murdiyanto telah menambahkan tulisan tangan dalam berita acara yang sebelumnya sudah ditandatangani tersebut diatas dengan kalimat penambahan seperti dalam angka / point (3) Terdapat keping emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas. Selain itu terdapat penambahan kalimat yang sebelumnya juga tidak ada tertulis yakni kalimat “ dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gr, serta tambahan kalimat “ catatan : Terhadap 7 kg emas pecahan 100 gr milik ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram / keping.” ;-----*

Bahwa kemudian pada tanggal yang sama yakni tanggal 25 September 2012, terdakwa Rotua Anastasia, Rahman Arief, Agus Murdiyanto, Brahmoko Kristiaji dan Albert Radjaguguk membuat dan menandatangani



BERITA ACARA PEMERIKSAAN EMAS TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 yang pada intinya menerangkan bahwa “ jaminan emas milik saksi Ratna Dewi adalah beratnya semua berkisar 52 gram s/d 58 gram dan tidak sesuai dengan yang tertera di keping emas sebagaimana terdapat dalam point / angka (11) dan (13) ;-----

Bahwa kenyataannya Berita Acara yang tersebut diatas tidak dibuat pada tanggal 25 September 2012, melainkan dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2012, dimana saksi Brahmoko Kristiaji dan saksi Albert Radjaguguk sebenarnya pada tanggal 25 September 2012 tidak mengikuti kegiatan pemeriksaan emas yang dilakukan oleh saksi Deny bersama saksi Ratna Dewi bersama-sama dengan terdakwa Rotua Anastasia Sinaga, saksi Agus Murdiyanto dan saksi Rahman Arif. Atas perbuatan terdakwa Rotua Anastasia bersama-sama dengan saksi Agus Murdiyanto, saksi Rahman Arif dan saksi Albert Radjaguguk (dalam berkas terpisah), telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Ratna Dewi selaku Direktur PT. Boengsu Djaya kurang lebih sebesar Rp 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) atau setidaknya sejumlah sekitar itu ;-----

Perbuatan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- a. Menyatakan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang PERBANKAN jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair ;-----
- b. Menyatakan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No 10 Tahun 1998 tentang

Hal 149 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP DAN Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

- c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan ;-----
- d. Menyatakan barang bukti berupa :-----
1. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011 ;-----
 2. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkad PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004 ;-----
 3. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA ;-----
 4. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO ;-----
 5. Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter ;----
 6. 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan ;-----
 7. 1 (satu) buah tas abu-abu ;-----
 8. 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007 ;-----
 9. 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007 ;-----
 10. 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu ;-----
 11. 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler ;-----



12. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702 ;-----
13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 75 1 -DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490 ;-----
14. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 201 tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790 ;-----
15. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK.NIP OA.91795783 ;-----
16. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOM0. OB.34646388 ;-----
17. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;-----
18. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;-----
19. Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;----
20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;----
21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;----
22. Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA,S.H. ;----

Hal 151 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



23. Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H. ;-----
24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
25. Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan redit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
27. Legalisir Akta Addendum Suplesi. perubahan jangka waktu perubahan persyaratan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H. ;-----
29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 J uni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----
30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 201 1 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----
31. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN S.H. ;-----
32. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK), No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 33 Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H. ;-----
34. Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli. 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar ;-----
35. Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer) ;-----
36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012 ;-----
37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat ;-----
38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil) ;-----
39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012. ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF;-----
40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO ;-----
41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil) ;-----
42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang ditandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima) ;-----
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI ;-----

Hal 153 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012 ;-----
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013 ;-----
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/K\ - XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;-----
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012 ;-----
48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO ;
50. Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/ 11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang, Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur) ;-----
51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa) ;-----
52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa) ;-----
53. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 20 12 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang) ;-----
54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal : pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Mudianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiyati (Petugas, ADK) ;-----

55. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil) ;-----
56. 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006 ;-----
57. Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box ;---
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO ;-----
59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPSI/05 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO ;-----
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09 / 2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SE BUDI ;-----
61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci

Hal 155 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI ;-----
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 an RATNA DEWI ;-----
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan. barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010 ;-----
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal ;-----
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 an. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010 ;-----
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI ;---
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;
68. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000.- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;-----
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;-----
70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI;-----
71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/ 163 5 a.n. RAHMAN ARIF ;-----
72. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 191 - DIR/LYN/04/2013 tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ;-----
73. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/2011, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur),



tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI) ;-----

74. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb ;-----
75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit' Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian) ;-----
76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur- Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ;-----
77. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Deposit Box ;-----
78. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box ;-----
79. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 196-DIR/LYN/07/201 1. Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) ;-----
80. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/

Hal 157 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV ;-----

81. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian) ;-----

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUS MURDIANTO ;

- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2014 No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. yang amarnya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;-----
- Membebaskan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;-----
- Menyatakan terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA secara sah dan meyakinkan telah terbukti besalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Dan Turut Serta Pembuatan Surat Palsu” ;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. Fotokopi dengan cap (“KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN”) 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011 ;-----

2. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkad PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004 ;-----
3. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA ;-----
4. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO ;-----
5. Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter ;----
6. 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertipikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaan ;-----
7. 1 (satu) buah tas abu-abu ;-----
8. 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007 ;-----
9. 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007 ;-----
10. 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu ;-----
11. 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler ;-----
12. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702 ;-----
13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 75 1 -DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490 ;-----
14. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 201 tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah

Hal 159 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT. BRI Persero Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790 ;-----
15. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK.NIP OA.91795783 ;-----
 16. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOM0. OB.34646388 ;-----
 17. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;-----
 18. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;-----
 19. Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;----
 20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;----
 21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadaai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;----
 22. Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA,S.H. ;----
 23. Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H. ;-----
 24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
 25. Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan redit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----



26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
27. Legalisir Akta Addendum Suppleksi. perubahan jangka waktu perubahan persyaratan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H. ;-----
29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----
30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----
31. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN S.H. ;-----
32. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK), No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----
33. Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H. ;-----
34. Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli. 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar ;-----
35. Legalisir Memorandum Analisis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analisis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer) ;-----
36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012 ;-----

Hal 161 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat ;-----
38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil) ;-----
39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012. ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF;-----
40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO ;-----
41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil) ;-----
42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangi Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima) ;-----
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI ;-----
44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012 ;-----
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013 ;-----
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/K\ - XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;-----
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012 ;-----
48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO ;
50. Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/ 11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang, Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur) ;-----
51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa) ;-----
52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa) ;-----
53. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto tanggal 03 September 20 12 yang ditandatangani AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang) ;-----
54. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Berita Acara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 tanggal 24 September 2012 Perihal : pemeriksaan/pengujian/ penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek (Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag ADK), Agus Murdianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK), dan Arum Budiayati (Petugas, ADK) ;-----
55. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil

Hal 163 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil) ;-----

56. 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menegah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006 ;-----
57. Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010 tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box ;----
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011 tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus yang ditandatangani SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO ;-----
59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPSI/05 2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO ;-----
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09 / 2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SE BUDI ;-----
61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/ 2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI ;-----
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 an RATNA DEWI ;-----
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan. barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010 ;-----
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 an. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010 ;-----
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI ;----
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;
68. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000.- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;-----
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;-----
70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI;-----
71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/ 163 5 a.n. RAHMAN ARIF ;-----
72. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 191 - DIR/LYN/04/2013 tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ;-----
73. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08- DIR/ADK/02/201 1, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI) ;-----
74. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136- DIR/LYN/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb ;-----

Hal 165 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit' Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian) ;-----
76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur- Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ;-----
77. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Deposit Box ;-----
78. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box ;-----
79. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 196-DIR/LYN/07/201 1. Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) ;-----
80. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV ;-----
81. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian) ;-----
- Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUS MURDIANTO ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tanggal 3 Maret 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2014 No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. dan telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 6 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tanggal 5 Maret 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Maret 2014 No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Maret 2014 dan telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 7 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014 serta tambahan memori banding tertanggal tertanggal 18 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 2 Mei 2014, untuk selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan 8 Mei 2014 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Hal 167 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



pada tanggal 3 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2014 dan Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2014 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 dan surat-surat beserta barang bukti dalam berkas perkara Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, dihubungkan dengan alasan-alasan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Memori Banding dan Kontra memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM.305/JKTSL/Epp.2/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

-

- Primair : pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- Subsidair : pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Atau Kedua :-----

- Primair : pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----
- Subsidair : pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Dan Ketiga : pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 110 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp.



5.000.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan :

- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, sehingga dakwaak kesatu primair dan subsidair, dakwaan kedua primair dan subsidair dan dakwaan ketiga tidak terbukti ;-----
- Sejumlah fakta hukum hasil persidangan yang dikemukakan Terdakwa dalam nota pembelaan tidak dipertimbangkan ;-----
- Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama batal demi hukum karena tidak menerapkan hukum pembuktian berdasarkan pasal 185 ayat (6) dan pasal 197 ayat (1) KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pendapat atau kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta-fakta hukum yang dinyatakan terbukti dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta-fakta hukum yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama terbukti, salah satu dari fakta hukum tersebut menyatakan bahwa Terdakwa telah turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dan turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk

Hal 169 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;---

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama pendapat atau kesimpulan atas fakta hukum tersebut didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, namun tidak menunjuk secara spesifik atau tidak menyebutkan nama saksi yang keterangannya dijadikan sebagai dasar kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa redaksi atau rumusan kalimat dari fakta hukum tersebut, ternyata sama persis dengan redaksi atau rumusan kalimat pada uraian norma pasal dakwaan kesatu subsidair dan uraian norma pasal dakwaan ketiga dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM.305/JKTSL/Epp.2/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa uraian norma pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan merupakan rangkaian dari unsur-unsur pasal yang didakwakan dan unsur-unsur tersebut apakah cukup terpenuhi atau tidak masih harus dibuktikan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa persamaan redaksi atau rumusan kalimat dari fakta hukum tersebut dengan uraian norma pasal dakwaan kesatu subsidair dan pasal dakwaan ketiga, tentu akan membawa konsekuensi yuridis yaitu berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tanpa membuktikan terpenuhi atau tidaknya setiap unsur-unsurnya, dakwaan kesatu subsidair pasal 49 ayat (1) huruf b UU Nomor 110 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan ketiga pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, hal demikian tidak sejalan dengan hukum pembuktian maupun praktek pengadilan yang menggariskan bahwa pernyataan terbuktinya suatu pasal dakwaan harus didasarkan pada terpenuhinya setiap unsur-unsur pasal dengan menunjuk pada alat-alat bukti tertentu yang menjadi dasar pertimbangannya ;---

Menimbang, bahwa oleh karena kesimpulan atau pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum tersebut tidak menunjuk secara spesifik pada alat-alat bukti yang menjadi dasar pertimbangannya, maka kesimpulan atau pendapat mengenai fakta hukum tersebut tidak tepat atau keliru, sehingga fakta hukum tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu setelah memperhatikan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat selain fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa kesimpulan atau pendapat mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan kurang lengkap, sehingga fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut perlu dilengkapi, yaitu :-----

- Benar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 751-DIR/SDM/08/2012, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Kredit (Kabag. ADK) di Kantor Wilayah BRI Jakarta II sejak tanggal 9 Juli 2012 ;-----
- Benar berdasarkan Surat Keputusan NOKEP : S.08-DIR/ADK/02/2011 Bab III huruf B.1.b, Divisi Administrasi Kredit adalah pejabat kredit support yang merupakan pendukung bagi pejabat kredit lini, namun tidak memiliki wewenang dalam membuat putusan kredit ;-----
- Benar menurut Surat Keputusan NOKEP : S-8/DIR/ADK/02/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah Korporasi PT. BRI (Persero) Tbk, Bab III huruf D.2.e.i.5 pejabat Account Officer bertanggung jawab atas pemeriksaan dan penilaian agunan. Sedangkan menurut Surat Edaran Nomor : S-8-DIR/ADK/05/2004 Tentang Agunan Kredit, Account Officer bertugas untuk memerinci jumlah dan harga barang jaminan yang diikat dengan hak gadai ;-----
- Benar emas 59 kg milik saksi Ratna Dewi telah menjadi jaminan kredit sejak tanggal 24 September 2010 yang diikat dengan fidusia dan kemudian disimpan di Safe Deposit Box (SDB) Nomor : 2007 yang disewa saksi Ratna Dewi, kemudian sejak tanggal 12 Juli 2012 pengikatan dengan fidusia diganti dengan pengikatan gadai dan sejak diikat dengan gadai fisik emas 59 kg diserahkan dan karenanya ada dalam penguasaan PT BRI (Persero) Tbk ;----
- Benar Safe Deposit Box (SDB) Nomor : 2007 yang disewa oleh saksi Ratna Dewi untuk menyimpan jaminan kredit yang diikat dengan fidusia berupa emas 59 kg tersebut, juga telah diserahkan ke PT BRI (Persero) Tbk ;-----

Hal 171 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada saat menerima barang jaminan emas 59 kg yang diikat dengan gadai beserta SDB Nomor : 2007 dari saksi Ratna Dewi, PT BRI (Persero) Tbk hanya mencocokkan sertifikat dengan fisik kepingan emas, tidak menimbang berat masing-masing keping emas dan tidak memeriksa atau menguji keaslian atau kualitas keping-keping emas tersebut ;-----
- Benar PT BRI (Persero) Tbk tetap menyimpan barang jaminan kredit berupa emas yang diikat dengan gadai tersebut di SDB Nomor 2007 PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta ;-----
- Benar SDB Nomor : 2007 tempat untuk menyimpan barang jaminan kredit berupa emas 59 kg yang diikat dengan gadai, termasuk dalam dokumen kredit dan menjadi kewenangan Bagian ADK untuk menyimpan dokumen kredit tersebut ;-----
- Benar SDB Nomor : 2007 berada di ruang kluster PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta dan untuk memasuki ruang kluster harus melalui pintu khasanah dan pintu tralis yang kuncinya dipegang oleh petugas SDB PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Gatot Subroto, sedangkan untuk membuka SDB Nomor : 2007 harus menggunakan dua kunci secara bersamaan yaitu kunci yang dipegang oleh penyewa (costumer key) dan kunci yang dipegang oleh petugas PT BRI (Persero) Tbk (master key) ;-----
- Benar selama dalam periode tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 tidak ada yang mengunjungi SDB Nomor : 2007, sehingga barang jaminan kredit yang diikat gadai berupa emas 59 kg yang disimpan di SDB Nomor : 2007 tidak pernah dikeluarkan dari SDB Nomor : 2007 ;-----
- Benar tujuan dilakukannya pemeriksaan atau pengujian kualitas emas 59 kg milik saksi Ratna Dewi pada tanggal 24 September 2012 adalah karena permohonan suplesi kredit yang diajukan oleh saksi Ratna Dewi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui

oleh

Komite

Kredit ;-----

Menimbang, bahwa dengan tambahan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan kesatu primair pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti dengan alasan salah satu unsur pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 yaitu dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank tidak terpenuhi, oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut bukan dan tidak tergolong dalam perbuatan membuat catatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan atau dalam dokumen/laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank maupun perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan atau dalam dokumen/laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998, maka sudah tepat dan benar jika pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu subsidair pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 1998, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti dengan alasan perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan barang jaminan kredit bank bukan di ruang khazanah, tetapi di Safe Deposit Box sehingga mengakibatkan berubahnya barang jaminan gadai emas telah melanggar prosedur SDB PT BRI (Persero) Tbk tahun 2011 dan Surat Keputusan Nomor : Kep. S-08-DIR/ADK/02/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT BRI (Persero) Tbk. Demikian juga perbuatan Terdakwa yang tidak menyampaikan dan mengingatkan adanya disposisi Komite Kredit dalam putusan kredit tanggal 18 Juli 2012 kepada Hal 173 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account Officer saksi Agus Murdianto untuk melakukan pengecekan barang jaminan gadai berupa emas milik saksi Ratna Dewi, perbuatan-perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 1998 adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa ketidaktaatan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dinyatakan dalam hasil pengawasan atau pemeriksaan dari otoritas yang diberi kewenangan khusus untuk mengawasi bank i.c. adalah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, sebelum tahun 2013 pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa atau kalimat “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” menunjuk pada langkah-langkah tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang yang harus dilakukan oleh bank ;-----

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pendapat ahli DR. Yunus Husein, S.H.,LLM.,Ph.D. yang menyatakan pelanggaran terhadap asas ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dibuktikan dengan adanya permintaan dari otoritas pengawas bank untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu, maka wujud konkrit dari langkah-langkah seperti yang dimaksud oleh pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 tahun 1998 adalah hal-hal yang harus dilakukan bank yang dinyatakan dalam surat pembinaan dari otoritas pengawas bank. Surat pembinaan dari otoritas pengawas bank yang demikian merupakan bukti terjadinya ketidak-taatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan surat kesanggupan/ pernyataan dari bank untuk melakukan sesuatu dalam jangka waktu tertentu, sebagai respon terhadap surat pembinaan dari otoritas pengawas bank, juga merupakan bukti bahwa telah terjadi ketidak-taatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian surat pembinaan dari otoritas pengawas bank maupun respon dari bank atas surat pembinaan berupa surat kesanggupan/surat pernyataan, dikenal dengan Cease and Desist Order (CDO) merupakan bukti bahwa telah terjadi ketidak-taatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa kredit yang diberikan PT BRI (Persero) Tbk Kanwil Jakarta 2 kepada saksi Ratna Dewi, tidak melampaui batas maksimal pemberian kredit, telah melalui tahapan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan umum perkreditan yang berlaku di PT BRI (Persero) Tbk, lagi pula selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan Penuntut Umum tidak pernah mengajukan dokumen Cease and Desist Order (CDO), fakta demikian membuktikan bahwa PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jakarta 2 dalam memberikan kredit kepada saksi Ratna Dewi tidak melanggar atau tidak menyimpang dari UU Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ;-----

Menimbang, bahwa lagi pula jabatan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Adminstrasi Kredit hanya sebagai pejabat pendukung terhadap pejabat kredit lini yang tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan kredit, sehingga sejak saksi Ratna Dewi mengajukan permohonan suplesi kredit hingga disetujuinya permohonan tersebut, sama sekali tidak melibatkan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk suplesi kredit yang diajukan oleh saksi Ratna Dewi, Terdakwa sebagai Kepala Bagian Adminstrasi Kredit telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan memverifikasinya, sedangkan untuk pemeriksaan keaslian barang jaminan kredit yang berupa emas yang diikat dengan gadai, bukan kewenangan Terdakwa ;-----

Hal 175 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang tidak menyimpan barang jaminan kredit di ruang khazanah dan tidak menyampaikan disposisi Komite Kredit kepada saksi Agus Murdiyanto yang memerintahkan Account Officer untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap keaslian/kualitas kadar emas barang jaminan kredit milik saksi Ratna Dewi, walaupun perbuatan tersebut melanggar SOP yang berlaku di lingkungan PT BRI (Persero) Tbk, berdasarkan pendapat ahli DR. Yunus Husein, S.H.,LLM., Ph.D. dan Dr. Tri Hayati, SH.,MH. perbuatan Terdakwa tersebut bukan termasuk dalam pelanggaran terhadap asas ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 1998, karena SOP hanya aturan internal yang bersifat administratif dan tidak ada ancaman pidananya ;-----

Menimbang, bahwa lagi pula SOP tidak termasuk dalam golongan peraturan perundang-undangan, sedangkan pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 secara tegas menyatakan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini i.e, UU Nomor 10 tahun 1998 atau peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan dalam SOP di PT BRI (Persero) Tbk bukan yang dimaksud oleh pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 dan karenanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam SOP di PT BRI (Persero) Tbk bukan merupakan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak tepat pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memasukkan SOP dalam golongan peraturan perundang-undangan atau setidaknya telah mensejajarkan kedudukan suatu SOP setara dengan undang-undang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak satupun perbuatan Terdakwa yang melanggar asas ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan dengan demikian unsur pasal 49 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 yaitu dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 49 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 tidak terpenuhi, maka dakwaan pasal 49 ayat (2) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 10 tahun 1998 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, dan karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan (alternatif) kedua yaitu tindak pidana penggelapan dengan susunan kedua primair melanggar pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua subsidair melanggar pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 374 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP, sehingga baik pasal 374 KUHP maupun pasal 372 KUHP keduanya sama-sama mengandung unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yaitu selama dalam periode tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012 Terdakwa tidak pernah mengunjungi Safe Deposit Box (SDB) Nomor : 2007 dan juga tidak pernah ada orang lain yang mengunjungi SDB Nomor : 2007, sedangkan barang jaminan kredit berupa logam mulia emas 59 kg yang diikat dengan gadai tersebut, tetap tersimpan dan tidak pernah dikeluarkan dari SDB Nomor : 2007, dihubungkan dengan fakta lainnya bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil, menukar atau mengganti barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi yang disimpan di SDB Nomor : 2007 PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, hal demikian membuktikan bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain” dari pasal 374 KUHP dalam dakwaan kedua primair maupun dari pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 374 KUHP maupun pasal 372 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua primair pasal 374 KUHP maupun dakwaan kedua subsidair pasal 372 KUHP harus dinyatakan tidak terbukti dan dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua primair dan dakwaan kedua subsidair tersebut ;-----

Hal 177 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan ketiga pasal 263 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dimana telah terbukti bahwa atas saran dari saksi Rahman Arif S.E.,M.M dan dengan disetujui pula oleh saksi Agus Murdiyanto, ternyata Terdakwa telah menambah keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang telah ditandatangani oleh saksi Ratna Dewi dan Deny dengan kalimat-kalimat sebagai berikut :-----

- terdapat kepingan emas yang tidak ada nomor serinya, nomor seri yang disertifikat tidak sama dengan yang ada di keping emas ;-----
- dan rencana tambahan sebanyak 7 kg dengan pecahan 100 gram ;-----
- catatan : terhadap 7 kg emas pecahan 100 gram milik Ibu Ratna Dewi juga dilakukan penimbangan dan hasil penimbangan berat rata-rata 56 gram/keping ;-----

Menimbang, bahwa kalimat tersebut tidak sesuai dengan faktanya, oleh karena pemeriksaan terhadap keping-keping emas yang beratnya 7 kg milik saksi Ratna Dewi, yang diperiksa keasliannya hanya terhadap 3 keping saja dengan hasil emas murni dan beratnya masing-masing 100 gram, bukan dilakukan terhadap keseluruhan keping-keping emas yang beratnya 7 kg, sehingga dengan adanya tambahan kalimat tersebut pada Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 tersebut, maka barang jaminan kredit berupa emas milik saksi Ratna Dewi yang diikat gadai, ada yang tanpa nomor seri dan ada nomor serinya tidak sama dengan sertifikatnya, sedangkan emas yang direncanakan sebagai tambahan barang jaminan kredit, beratnya bukan 7 kg karena masing-masing keping emas beratnya 56 gram, bukan 100 gram, hal demikian dapat merugikan bagi saksi Ratna Dewi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012, Berita Acara tersebut tidak termasuk dalam pengertian surat yang dimaksud pasal 263 KUHP, oleh karena tujuan dibuatnya Berita Acara tanggal 25 September 2012 tersebut hanya untuk kepentingan intern PT BRI (Persero) Tbk yaitu sebagai laporan kepada manajemen mengenai kronologis peristiwa ditemukannya barang jaminan kredit berupa emas palsu yang diikat dengan gadai di PT BRI (Persero) Tbk Kanwil 2 Jakarta, sehingga berita acara tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum apapun



terhadap pihak-pihak diluar PT BRI (Persero) Tbk, termasuk terhadap saksi Ratna Dewi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga dan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, menurut pendapat majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa yang melanggar pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan salah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair, pasal 49 ayat (2) huruf b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair, pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primair dan pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas juga membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan karenanya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Hal 179 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena pasal yang terbukti hanya pasal 263 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ketiga saja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga pidana tersebut harus dirobohkan dan selanjutnya setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 yang dimintakan banding harus dirobohkan sekedar mengenai pasal-pasal dakwaan yang tidak terbukti dan yang terbukti serta mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, UU No. 8 Tahun 1981 khususnya pasal 67 dan Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal 263 ayat (1) Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1175/Pid.B/ 2013/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Maret 2014 yang dimintakan banding sekedar mengenai pasal-pasal dakwaan yang tidak terbukti dan yang terbukti serta mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa ROTUA ANASTASIA SINAGA tersebut diatas secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal pasal 49 ayat (1) huruf a, b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu primair, pasal 49 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b UU No. 10 tahun 1998 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair, pasal 374 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primair dan pasal 372 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua subsidair ;-----

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut ;-----
- Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memalsukan Surat" dalam dakwaan ketiga ;-----
--
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari ;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.06-DIR/ADK/03/2011, tentang Kredit Dengan Agunan Kas Atau Setara Dengan Kas yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 21 Maret 2011 ;-----
 2. Fotokopi dengan cap ("KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN") 1 (satu) Eksemplar Surat Edaran NOSE : S.8-DIR/ADK/05/2004 tentang Agunan Kredit yang dikeluarkad PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Pusat alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Selatan tertanggal 11 Mei 2004 ;-----
 3. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA ;-----
 4. Asli foto pengecekan logam mulia (emas), oleh Sdri. ROTUA ANASTASIA SINAGA dan Sdr AGUS MURDIANTO ;-----

Hal 181 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gunting besar 36 inci warna merah panjang kurang lebih 1 meter ;----
6. 590 keping logam tembaga disepuh emas beserta sertifikat yang menempel pada masing-masing keeping logam hasil pemeriksaan ahli pengadaian ;-----
7. 1 (satu) buah tas abu-abu ;-----
8. 1 (satu) kunci v.74467 SDB 2007 ;-----
9. 1 (satu) kunci v.74469 SDB 2007 ;-----
10. 2 (dua) anak kunci gembok tas, warna abu-abu ;-----
11. 2 (dua) anak kunci (customer key) SDB 1901 Nomor A4350. Merk Mosler ;-----
12. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 72-KW-XIV/ SDM/04/2011 tanggal 27 April 2011, tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Tbk Jakarta 2 atas nama AGUS MURDIANTO, NIP 8334297702 ;-----
13. Legalisir Surat Keputusan NOKEP : 75 1 -DIR/SDM/08/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Rotasi Direksi PT BRI Persero Tbk atas nama ROTUA ANASTASIA SINAGA , NIP : OB.56466490 ;-----
14. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 283-DIR/SDM/03/2012 tanggal 15 Maret 201 tentang pemindahan jabatan dan Unit kerja kantor wilayah PT. BRI Persero Jakarta 2 atas nama RAHMAN ARIF, NIP: OB.55866790 ;-----
15. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 230-DIR/SDM/02/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 tentang penetapan kembali jabatan (Job Grade) dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. a.n ALBERT RADJA GUKGUK.NIP OA.91795783 ;-----
16. Legalisir Surat Keputusan NOKEP: 275-DIR/SDM/03/2012, tanggal 12 Maret 2 tentang pemindahan jabatan dan unit kerja dan kenaikan golongan pekerja (Person Grade) Direksi PT BRI Persero Tbk. atas nama AGUS DWI UTOM0. OB.34646388 ;-----
17. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Account Officer Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;-----
18. Legalisir identifikasi jabatan, tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Administrasi Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Legalisir identifikasi jabatan tujuan jabatan dan tanggung jawab utama Analisis Risiko Kredit Kantor Wilayah PT. BRI Persero Tbk ;----
20. Legalisir Salinan Akta Jaminan Fidusia No.19 tanggal 08 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;----
21. Legalisir Salinan Akta Jaminan Gadai No.43 tanggal 27 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;----
22. Legalisir Akta Perjanjian kredit No. 55 tertanggal 18 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris DWIYANTI SWANDAYANI ADITIA, S.H. ;----
23. Legalisir Akta Addendum No. 146, tanggal 24 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SYUHADA, S.H. ;-----
24. Legalisir Akta Addendum Suplesi, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Jaminan Kredit Modal Kerja No.3 tertanggal 03 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
25. Legalisir Akta Addendum Suplesi perubahan jangka waktu perubahan persyaratan dan penambahan jaminan redit modal kerja No.13 tertanggal 14 Juli 2009 dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
26. Legalisir Akta Addendum penurunan plafon, perubahan jangka waktu dan perubahan jaminan No.19 tertanggal 18 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
27. Legalisir Akta Addendum Suppleksi. perubahan jangka waktu perubahan persyaratan penambahan jaminan kredit modal kerja No.26 tertanggal 24 September dibuat dihadapan Notaris RIANI HERAWATI, S.H. ;-----
28. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) I No. 11 tertanggal 8 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H. ;-----
29. Legalisir Akta Perjanjian Novasi kredit modal kerja (KMK) II No. 12 tertanggal 8 J uni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----
30. Legalisir Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) III No. 13 tertanggal 8 Juni 201 1 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----

Hal 183 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Legalisir Akta Addendum, dan suplesi perjanjian kredit modal kerja (KMK) I No.60 tertanggal 29 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN S.H. ;-----
32. Legalisir Akta Addendum Perjanjian dan penarikan agunan kredit modal kerja (KMK), No. 43 tertanggal 27 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN, S.H. ;-----
33. 33 Legalisir Akta perjanjian suplesi dan perpanjangan jangka waktu Kredit Modal Kerja No.42 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Notaris Drs. H. ZARKASYI NURDIN. S.H. ;-----
34. Legalisir satu bendel Putusan Kredit No : 496/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 18 Juli. 2012 dari Rp.18 milyar menjadi Rp.28 milyar ;-----
35. Legalisir Memorandum Analis Kredit Menengah No : GAO/07/2012 dan Nomor /ARK/07/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), PHOPY Ch. TUPON (Analis Group ARK) dan AGUS MURDIANTO (Account Officer) ;-----
36. Legalisir Buku mutasi SDB dari tanggal 08 Juni 2011 s/d tanggal 25 September 2012 ;-----
37. Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W8-0077632 AH.05.01.TH.2011/STD tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Barat ;-----
38. Legalisir Daftar stock LM tanggal 07 Juni 2012, yang ditandatangani oleh RATNA DEWI (debitur) dan diketahui oleh DENNY S. ADJI (Wapimwil) ;-----
39. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012. ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA (pemeriksa), AGUS MURDIANTO. DENY, RATNA DEWI dan mengetahui RAHMAN ARIF;-----
40. Legalisir Hasil Penaksiran Emas tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani MARYANA YUNUS dan HADI SUMITRO ;-----
41. Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Emas tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh BRAHMOKO KRISTIAJI (GH ARK), ROTUA ANASTASIA SINAGA (Pj. Kabag ADK), AGUS MURDIANTO (AO), RAHMAN ARIF (Wapinwil) dan mengetahui ALBERT RADJAGUKGUK (Pinwil) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Legalisir Surat tanda terima dokumen agunan PT. BOENGUSU DJAYA No. B.5964/KW-XIV/ADK/07/2012 tanggal 27 Juli 2012 yang di tandatangani Ny. Ratna Dewi (yang menyerahkan) dan Rotua Anastasia Sinaga (yang menerima) ;-----
43. Foto-foto pengecekan Logam Mulia pada saat jaminan fidusia bulan Juni 2011 yang dilakukan oleh AO/Pihak BRI ;-----
44. Foto-foto penyerahan Logam Mulia dan serah terima kunci SDB pada saat jaminan gadai pada tanggal 27 Juli 2012 ;-----
45. Asli surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. WIBOWO pada tanggal 14 Januari 2013 ;-----
46. Asli surat PT. BRI Persero Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2 Nomor : R.540/K\\ - XIV/ADK/07/2011 tanggal 29 Juli 2011 ;-----
47. Asli Buku Catatan daftar nasabah SDB tahun 2010 s/d 2012 ;-----
48. Asli buku mutasi SDB dari tanggal 31 Januari 2012 s/d tanggal 25 Pebruari 2013 ;-----
49. Asli Berita Acara Pemeriksaan Agunan tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh ROTUA ANASTASIA, RATNA DEWI (PT. Boengsu Djaya), RAHMAN ARIF, H. DENI dan AGUS MURDIANTO ;
50. Fotokopi Surat Edaran Nose: S.29-DIR/DJS/ 11/2010 dari PT. BRI (Persero) tentang, Pelayanan Safe Deposit Box tanggal 16 Nopember 2010 yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan A. TONI SOETIRTO (Direktur) ;-----
51. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 2007 tanggal 05 April 2011 tertera cap Materai Teraan Direktorat Jenderal Pajak Rp.6.000,- tanggal 12/01/11 antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa) ;-----
52. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SDB : 1158 tanggal 27 September 2010 tertera cap Materai Tempel Rp.6.000,- antara SIGIT MURTIYOSO (Bank) dan RATNA DEWI (Penyewa) ;-----
53. Fotokopi Surat Keputusan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. NOKEP 50/KC-XIV/OPS/09/2012 tentang Penunjukan Pemegang Kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta

Hal 185 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto tanggal 03 September 2012 yang ditandatangani
AGUNG SETIABUDI (Pemimpin Cabang) ;-----

54. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Berita Acara
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jakarta 2
tanggal 24 September 2012 Perihal : pemeriksaan/pengujian/
penaksiran dilakukan oleh PT Bank BRI Syariah Menara Jamsostek
(Ibu Maryana Yunus dan Bapak Hadi Sumitro) yang ditandatangani
oleh : Rahman Arif (Wapinwil), Rotua Anastasia Sinaga (Pj. Kabag
ADK), Agus Mudianto (AO Pengelola), Adhi Julian (Petugas ADK),
dan Arum Budiayati (Petugas, ADK) ;-----
55. Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN” Surat PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang
Bank Rakyat Indonesia se-Kanwil BRI Jakarta 2 Nomor : B.2332/KW-
XIV/ADK/04/2011 Perihal : Kredit Menengah diatas Rp.10 M di Kanwil
BRI Jakarta 2 tanggal 18 April 2011 yang ditandatangani Nandi H
Hamaki (Pinwil) dan OSBAL SARAGI R (Wapinwil) ;-----
56. 1 (satu) berkas Fotokopi dengan cap “KHUSUS UNTUK
KEPOLISIAN” Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Menengah PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK MENENGAH-BRI), tanpa
tanggal Oktober 2003 dan Agustus 2006 ;-----
57. Fotokopi legalisir Surat Edaran NOSE : S.29-DIR/DJS/11/2010
tanggal 16 Nopember 2010 tentang Pelayanan Safe Deposit Box ;----
58. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : S. 201-DIR/LYN/08/2011
tentang Buku Pedoman Operasional (BPO) Safe Deposit Box Untuk
Kantor Cabang Khusus Dan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Agustus yang ditandatangani
SOFYAN BASIR dan SUPRAJARTO ;-----
59. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 028/KC-XIV/OPSI/05
2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang penunjukan pemegang kunci PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot
Subroto yang ditandatangani SIGIT MURTIYOSO ;-----
60. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 50/KC-XIV/OPS/09 /
2012 tanggal 03 September 2012 tentang penunjukan pemegang



- kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SE BUDI ;-----
61. Fotokopi legalisir Surat Keputusan NOKEP : 01/KC-XIV/OPS/01/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang penunjukan pemegang kunci PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto yang ditandatangani AGUNG SETIA BUDI ;-----
62. Fotokopi legalisir Register pembukaan Safe Deposit Box XL/1158 dan XL/2007 an RATNA DEWI ;-----
63. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang penggunaan SDB untuk menyimpan. barang-barang sesuai Undang-undang a.n RATNA DEWI, tanggal 27 September 2010 ;-----
64. Fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Antara SIGIT MURTIYOSO dengan RATNA DEWI tanpa nomor dan tanggal ;-----
65. Fotokopi legalisir Permohonan Penyewaan Safe Deposit Box Nomor 1158 an. RATNA DEWI tanggal 27 September 2010 ;-----
66. Fotokopi legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan a.n. RATNA DEWI ;----
67. Fotokopi legalisir slip penyetoran Jaminan Kunci SDB XL/1158 sebesar Rp.500.000 tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;
68. Fotokopi legalisir slip penyetoran PPN SDB XL/1158 sebesar Rp.70.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;-----
69. Fotokopi legalisir slip penyetoran Bea Materai SDB XL/1158 sebesar Rp. 18.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI ;-----
70. Fotokopi legalisir slip penyetoran Rek. Perpanjangan SDB XL/1158 sebesar Rp.700.000,- tanggal 27 September 2010 a.n. RATNA DEWI;-----
71. Fotokopi legalisir Register Pembukaan SDB XL/ 163 5 a.n. RAHMAN ARIF ;-----
72. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 191 - DIR/LYN/04/2013 tanggal : April 2013, yang ditandatangani oleh LENNY SUGIHAT (Direktur) dan SUPRAJARNO (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional (BPO), Divisi Analisis Resiko Kredit (ARK), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ;-----

Hal 187 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI



73. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.08-DIR/ADK/02/201 1, tanggal 21 Pebruari 2011, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bisnis Menengah dan Korporasi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (PPK BISNIS MENENGAH DAN KORPORASI) ;-----
74. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S.136-DIR/LYN/10/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani SOFYAN BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang : Buku Prosedur Operasional Closed Circuit Television (CCTV) dan Kamera Embeddeb ;-----
75. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur Operasional Closed Circuit' Television (CCTV) PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Jakarta, 2012, yang ditandatangani oleh ANDARINI (PJ. Kepala Divisi) dan RETNO KESWANDANI (PJ. Kepala Bagian) ;-----
76. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Buku Prosedur- Operasional Safe Deposit Box PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ;-----
77. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.048-DIR/DKP/BNP/07/2011, tanggal 14 Juli 2011, perihal : Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Deposit Box ;-----
78. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.131-DIR/LYN/06/2011, tanggal 27 Juni 2011, perihal: Permohonan Pengujian Final Draft Buku Prosedur Operasional (BPO) Safe Deposit Box ;-----
79. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Surat Keputusan PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nokep : S. 196-DIR/LYN/07/201 1. Jakarta 2011, yang ditandatangani SOFYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR (Direktur Utama) dan LENNY SUGIHAT (Direktur), tentang :
Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) ;-----

80. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Nota Dinas
PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.B.598-LYN/
KPO/07/2011, tanggal 21 Juli 2011, perihal: pengesahan surat
keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan CCTV ;-----

81. Fotokopi dengan cap "KHUSUS UNTUK KEPOLISIAN" Petunjuk
Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Lembar
Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Closed Circuit Television (CCTV)
tanggal 21 Juli 2011, yang ditandatangani SURJA (Wakil Kepala
Divisi) dan YOSRIADI (Kepala Bagian) ;-----

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AGUS MURDIANTO ;--

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua
tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00
(dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014** oleh kami
HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta
sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTARTO KS, S.H.,M.H.** dan **Drs. H.
PANUSUNAN HARAHAP, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Mei
2014 No. 137/Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan
putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh **Ny. SITI KHAERIYAH, SH.** Panitera Pengganti pada
pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **SUTARTO KS, S.H.,M.H.**

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

Hal 189 dari 190 hal Put. No.137/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Drs. H. PANUSUNAN HARAHAH, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

Ny. SITI KHAERIYAH, SH.